PIAGAM KERJASAMA
ANTARA

PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Nomor : 050/ /BAPPEDA/IV/2016.
Nomor : 53/Mou/R/IV/2016.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dosmar Banjarnahor, SE** : Bupati Humbang Hasundutan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen beralamat di Jalan Sutomo No. 4A Medan, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan pemanfaatan/pengelolaan potensi Sumbar Daya Alam khususnya yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Kesehatan;
4. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam;
5. Bidang Industri;
6. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan *Franchices.*

Pasal 3

PELAKSANAAN

Piagam kerjasama ini merupakan induk dari perjanjian kerjasama yang dibentuk/disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama dan dibebankan pada anggaran Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua maupun sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi kerjasama ini akan dirinci/disusun untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah-pahaman dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini;
2. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing;
3. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup, berkekuatan hokum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Universitas HKBP Nommensen
Bupati,	Rektor
Dosmar Banjarnahor, SE	Dr. Ir. Sabam Malau

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 78 / TAHUN 2016

Nomor : 056/R/MoU/IV/2016.

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dosmar Banjarnahor, S.E.** : Bupati Humbang Hasundutan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jl. Doloksanggul-Siborongborong Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Universitas HKBP Nommensen dalam rangka peningkatan kerjasama yang bermanfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bupati Humbang Hasundutan,	Rektor Universitas HKBP Nommensen,
Dosmar Banjarnahor, S.E.	Dr. Ir. Sabam Malau

METERAI TEMPEL 14191ADF962257584 6000 ENAM RIBU RUPIAH

NOTA KESEPAHAMAN / MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
PELAKSANA : PRODI BAHASA INGGRIS
DAN
AMIK MEDICOM – MEDAN

TENTANG

KEMITRAAN dan KERJASAMA

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2015, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Ir. Sabam Malau, Rektor Universitas HKBP Nommensen (UHN), Alamat Jl.Sutomo No. 4A Medan disebut sebagai Pihak Pertama
2. Bapak Kamson Sirait, S.T Direktur AMIK MEDICOM – MEDAN, alamat Jl. Darat No. 74 Medan selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama disebut Pihak Kedua

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah mengimplementasikan kemitraan antara Universitas HKBP Nommensen melalui Fakultas bahasa dan Seni Prodi Bahasa Inggris dan AMIK MEDICOM – MEDAN

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk diadakannya kerjasama untuk saling mendukung kegiatan bersama berupa : UHN sebagai Universitas Pembina mengadakan Kerjasama dengan AMIK MEDICOM – MEDAN untuk mengadakan TOEFL Preperation Class dan TOEFL TRY OUT untuk Mahasiswa AMIK MEDICOM – MEDAN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) UHN melalui Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, menyediakan tenaga Pengajar, Bahan ajar, dan mengadakan Assessment pada TOEFL Preparation Class di AMIK MEDICOM – MEDAN dengan ketentuan yang disepakati.
(2) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan disediakan AMIK MEDICOM – MEDAN
(3) Lain-lain kegiatan yang erat kaitannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama tersebut dalam pasal 2 diatas akan diatur secara lebih lanjut secara terinci sesuai dengan kerangka acuan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani keduabelah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama ini ditetapkan selama 1 tahun ke depan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 dan dapat diperpanjang bilamana kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya.
(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan evaluasi setiap semester

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan kerjasama pengadaan TOEFL Preparation Class dan TOEFL TRY OUT disepakati bersama : Course Fee : sebesar Rp: 350.000, per mahasiswa dan Rp.50.000 diperuntukkan bagi AMIK MEDICOM – MEDAN, dan Rp.300.000 bagi UHN – dalam hal ini dilaksanakan Prodi bahasa Inggris - FBS MEDAN sebagai pelaksana Pendidikan TOEFL Preperation Class dan TOEFL TRY OUT
(2) BEP (Break event point) adalah 14 siswa. Class akan berjalan/ dibuka apabila minimal siswa 1 kelas 14 orang .
Segala pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dengan rincian pengalokasiannya akan diatur oleh masing – masing pihak.
(3) Apabila score TOEFL yang di capai mahasiswa belum mencapai 450. Maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan 1x untuk mengikuti test lagi untuk mengulang bersama kelas yang akan menjalani TOEFL Test tanpa pungutan bayaran .
(4) Apabila mahasiswa yang telah mengulang tersebut masih juga gagal belum memperoleh score 450, maka untuk Test berikutnya kepadanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000 .
(5) Bagi mahasiswa yang telah mencapai score 500, kepadanya disarankan untuk mengikuti TOEFL ITP (Institutional Testing Program) di UHN dengan biaya sebesar RP. 425.000, (terhitung mulai Oktober 2015)
(6) Apabila mahasiswa yang telah mengikuti program ini akan mengikuti program, ingin test kembali, setelah TOEFL Prediction Score nya kadaluarsa (6-12 bulan), maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar administrasi sebesar Rp.50.000. dengan menggunakan score tertinggi, setelah test.

Pasal 6
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan naskah ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
(2) Kesepakatan Bersama dapat dianggap batal bila kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dapat dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 rangkap untuk Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni dan 1 rangkap untuk AMIK MEDICOM bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, Juli 2015

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur AMIK Medicom	**Rektor UHN**
Kamson Sirait, S.T	**Dr. Ir. Sabam Malau**

METERAI TEMPEL 846CAADF141302160 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Disaksikan oleh : dari Pihak I UHN – Medan

1.	Wakil Rektor IV : Dr.Hilman Pardede, M.Pd	
2.	Dekan FBS - Dra.Rotua Elfrida, M.Hum	
3.	Ka.Prodi Bahasa inggris : Immanuel Prasetya Gintings, M.Hum	
4.	Kordinator Pelaksana TOEFL FBS UHN untuk AMIK MEDICOM: Dr.Sondang Manik, M.Hum	

Disaksikan oleh : dari Pihak II AMIK MEDICOM

1.	Wakil Direktur I : Sylvia Hutabarat, S.T	
2	Ka. Prodi Manajemen Informatika : Desmon Sihombing, S.Kom	
3	Dosen Bahasa Inggris : Masriani Mery Silalahi, S.S	
4	Mewakili Ketua Yayasan AMIK Medicom : Maslan Sihombing, S.S	

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

==========

Nomor : 9A /11/2016
Nomor : 71 /R/MoU/XI/2016

Pada hari ini SELASA tanggal 22 bulan NOVEMBER Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sadono, SH, MH**: Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan.
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis atau *Memorandum of Agreement* yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5
Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Ketua Badan Pengkajian MPR RI,	PIHAK KEDUA Rektor Universitas HKBP Nommensen,
Dr. Bambang Sadono, SH, MH	**Dr. Ir. SABAM MALAU**

BNNP-SU

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA,
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN,
DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2 DIKTI)/ KOPERTIS WILAYAH I SUMATERA UTARA

Nomor : NK/1200/IV/Ka/Bu.02/2018/BNNP-SU
Nomor : 78/Rektor/MoU/IV/2018
Nomor : 189 /K1.2./KL/2018

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan April, tahun Dua Ribu Delapan belas (10-04-18) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**, diwakili oleh **Drs. Marsauli Siregar, SH** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V No.1 A Medan Estate 20371, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN,** diwakili oleh **Dr. Ir. Sabam Malau**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN** sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4 A Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI/KOPERTIS WILAYAH I SUMATERA UTARA**, diwakili oleh **Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc.,Ph.D**, selaku **Koordinator Kopertis Wilayah I Sumatera Utara**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah I Sumatera Utara** yang berkedudukan di Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Satuan Kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 yang berlaku surut mulai tanggal 10 Oktober 1967;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA**

PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1). Maksud Nota Kesepahamanan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2). Tujuan Nota Kesepahamanan ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat Anti Narkoba;

3. Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

6. Pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

(1). **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab

a. Menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk penyuluhan bahaya narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**,
b. Memberikan konsultasi secara memadai dalam menyusun materi muatan bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA,**
c. Menyediakan tenaga pelaksana tes uji Narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA,**
d. Melaksanakan mapping dan razia narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA.**

(2). **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memasukkan muatan materi bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan kuliah umum,
b. Menyebarluaskan berbagai literatur/ bahan bacaan yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik,
c. Menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk media luar ruang (spanduk, baliho, standing banner) maupun media online (*website*) Perguruan Tinggi Swasta,
d. Melaksanakan dan mengembangkan program kemahasiswaan yang berorientasi pada lingkungan kampus bebas narkoba seperti Dies Natalis, PPMB (Program Pembekalan Mahasiswa Baru),
e. Melaksanakan Tes Urine bagi Mahasiswa Baru dan Tingkat Akhir sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,
f. Melaksanakan mapping dan razia di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,
g. Mengupayakan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat seperti PPL (Program Praktek Lapangan) dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berwawasan Anti Narkoba,
h. Menyiapkan dan menyelenggarakan program pelatihan pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,

(3). **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memberikan dorongan dan saran-saran dalam rangka pengembangan program P4GN di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah kerjanya,

b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan Program P4GN pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** secara proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.

(2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada pasal (3) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KERAHASIAAN

Pasal 6

(1). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

(2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Imlementasi yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(3). Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(4). Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
   a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
   b. tidak tercapainya maksud dan tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas; dan
   c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 (lima) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

(5). Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan dan penyampaian pembatalan dilakukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum pembatalan.

PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal dituangkan dalam bentuk laporan bulanan yang ditujukan kepada **PIHAK KETIGA** dan ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA**, BAN-PT,dan Kemristekdikti.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1). Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3). Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 11

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.**

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA KEPALA BNNP SUMATERA UTARA	PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
Drs. Marsauli Siregar, SH	Dr. Ir. Sabam Malau

PIHAK KETIGA
L2 DIKTI/KOORDINATOR KOPERTIS
WILAYAH I

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc.,Ph. D

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 03 / PK / DPRD-SU / 2016
59 / R / MoU / V / 2016

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ruben Tarigan, SE** : Pelaksana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **DR. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Kesehatan;
4. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam;
5. Bidang Industri;
6. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Bidang Kajian Wanita;
8. Bidang Kajian Perundang-undangan;
9. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
10. Bidang Sumber Daya Manusia;
11. Bidang Politik;
12. Bidang Pertambangan dan Energi;
13. Bidang Penataan dan Pengawasan serta Pengembangan Wilayah;
14. Bidang Pemerintahan;
15. Bidang Keuangan, Perpajakan dan Asset;
16. Bidang Ketenagakerjaan;
17. Bidang Agama;
18. Bidang Transportasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerjasama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2018 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara	**Universitas HKBP Nommensen**
Ketua,	**Rektor,**
Ruben Tarigan, SE	**DR. Ir. Sabam Malau**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)
Nomor 102/HKBP/UHN/III/2017
ANTARA
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)

TENTANG BIMBINGAN BEASISWA TAIWAN, KOREA SELATAN, JEPANG, FILIPINA, DAN NEGARA LAINNYA UNTUK PARA PELAYAN DAN ANGGOTA JEMAAT HKBP

Pada hari ini, Jumat, tanggal 03, bulan Maret tahun 2017, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama : Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing**
   Jabatan: Ephorus HKBP
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Nama : Dr. Ir. Sabam Malau**
   Jabatan: Rektor Universitas HKBP Nommensen (UHN)
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen (UHN), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina kepada seluruh Pelayan dan Anggota Jemaat HKBP, berdasarkan atas pemikiran:

1. Bahwa dalam rangka mendukung Program TAHUN PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN HKBP untuk peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia umat HKBP guna melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap pembangunan HKBP khususnya dan kehidupan bangsa dan Negara umumnya, PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya kepada seluruh Pelayan, dan Anggota Jemaat HKBP yang berpotensi untuk studi lanjut ke jenjang Sarjana (S1), Master (S2), dan Dotor (S3) ke Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas dengan menyediakan staf dan tenaga ahli yang berkualitas dengan prasarana yang memadai.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayan atau Anggota Jemaat HKBP adalah pelayan atau jemaat yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana (S1), Master (S2), dan Doktor (S3) tanpa pembatasan usia.
2. Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya adalah bimbingan dan pelatihan untuk melengkapi dokumen, pelatihan TOEFL, pendaftaran online, dan setiap hal yang berhubungan dengan administrasi beasiswa tersebut.

3. Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya atau pihak universitas yang ada di negera tersebut.

Pasal 2
TUJUAN

1. Tujuan umum program Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia jemaat HKBP yang mendukung percepatan pembangunan HKBP khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan proses Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima penugasan tersebut dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 perjanjian kerja sama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN

1. Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina, dan negara lainnya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung jawabi secara teknis oleh Kantor Urusan Internasional (KUI) atau Office of International Affairs (OIA) dan International College (IC) Universitas HKBP Nommensen (UHN)
2. KUI atau OIA UHN adalah sebuah Biro yang dipimpin, dinaungi, dan berada di bawah unit kerja Wakil Rektor IV UHN.
3. IC UHN adalah sebuah lembaga yang berkedudukan langsung di bawah koordinasi rektor dimana pembentukannya telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Universitas HKBP Nommensen pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016.
4. Pelaksanaan Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya dapat dilaksanakan secara langsung di UHN melalui tatap muka (kelas) ataupun secara online melalui media sosial seperti email, facebook, dan media sosial lainnya.
5. Seluruh biaya untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya ini dibebankan kepada anggaran belanja KUI atau OIA dan IC UHN.

Pasal 4
JENIS BEASISWA DAN BANTUAN HKBP

1. Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya secara umum terdiri dari 5 (lima) jenis, yakni sebagai berikut
   a. Beasiswa Tipe A yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SKS, Biaya Penelitian, Biaya Seminar, Biaya Asrama, dan Bantuan Biaya Hidup.
   b. Beasiswa Tipe B yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SKS, Biaya Penelitian, Biaya Seminar, dan Bantuan Biaya Hidup.
   c. Beasiswa Tipe C yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SKS, Biaya Penelitian, Biaya Seminar, dan Biaya Asrama.
   d. Beasiswa Tipe D yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SKS, Biaya Penelitian, dan Biaya Seminar.
   e. Beasiswa Tipe E yaitu beasiswa yang mencakup 50% Biaya kuliah, 50% Biaya SKS, Biaya Penelitian, dan Biaya Seminar.
2. Keputusan pemberian jenis beasiswa adalah mutlak ditentukan oleh pihak pemerintah Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya atau pihak kampus yang ada di Negara tersebut.

3. HKBP melalui KUI atau OIA dan IC UHN akan memberikan bantuan kepada para Pelayan dan Anggota Jemaat HKBP berupa pelatihan kursus TOEFL gratis dengan sistem deposit, persiapan berkas beasiswa seperti pembuatan rekomendasi, study plan, proposal riset dan hal lainnya yang berhubungan dengan administrasi persiapan pendaftaran beasiswa tersebut.
4. Seluruh pembiayaan yang terjadi pada point nomor 3 di atas dibebankan kepada anggaran Belanja KUI atau OIA dan IC UHN termasuk penyediaan staf dan tenaga ahli.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak selama empat tahun terhitung sejak ditandatangani, dan akan ditinjau kembali sebelum melakukan perpanjangan.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA
Ephorus
Huria Kristen Batak Protestan

METERAI TEMPEL 2E309ADC002842683 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas HKBP Nommensen

Dr. Ir. Sabam Malau

Saksi

PIHAK PERTAMA

Sekretaris
Yayasan Universitas HKBP Nommensen

Pdt. Dr. Pintor M. Sitanggang

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I
Universitas HKBP Nommensen

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Ketua
Komisi Beasiswa Huria Kristen Batak Protestan

Dr. Hilman Pardede, M.Pd

Direktur
Kantor Urusan Internasional
Universitas HKBP Nommensen

Dr. Mula Sigiro, M.Si., Ph.D

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
IKATAN CITRA ALUMNI TAIWAN INDONESIA (ICATI)
SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

==========

Nomor : ____/___/MoU/I/2017
Nomor : 72 /R/MoU/I/2017

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Januari Tahun Duaribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JOKO DHARMANADI.,B.Sc**: Ketua Ikatan Citra Alumni Taiwan Indosesia (ICATI) Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia (ICATI) Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Brig. Jend. Katamso Dalam Nomor 56 E Medan-Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **DR. IR. SABAM MALAU** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerjasama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pemibiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Jangka Waktu

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dipebaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengahiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ikatan Citra Alumni Taiwan (ICATI) Sumatera Utara,	**Universitas HKBP Nommensen Medan Sumatera Utara,**
JOKO DHARMANADI, B.Sc	**Dr. Ir. SABAM MALAU**
Ketua	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1293/IT7/KR/2016
Nomor : 060/R/MoU/V/2016

Dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Mei Tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Sabam Malau,** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No.4 A Medan, bertindak untuk dan atas nama HKBP Nommensen, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :
a. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan program pendidikan akademik profesional di bidang ilmu seni dan budaya

b. Pertukaran informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi
c. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni
d. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan, dan
e. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Rektor Universitas HKBP Nommensen
Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS	**Dr. Ir. Sabam Malau**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : M.HH-01.HM.05.04 TAHUN 2016
NOMOR : 54/R/MOU/IV/2016

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Medan, Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D,** Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **DR. Ir. Sabam Malau,** Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan bahwa :

(1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(2) Universitas HKBP Nommensen Medan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas, dan pengalaman yang luas berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem hukum dan hak asasi manusia ;
4. menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. menyelenggarakan kerja sama dalam penyediaan tenaga ahli di bidang pembinaan hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia, dan kekayaan intelektual yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan *workshop* di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pemanfaatan informasi hukum dan hak asasi manusia bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan;
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerja sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
INDEPENDENSI PARA PIHAK

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi independensi PARA PIHAK masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL 0560FADF966094265 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.	**DR. Ir. Sabam Malau**

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
dengan
KOPERASI KARYAWAN UHN

Nomor : 48 /R/MOU/VI/2015

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Dr. Ir. Sabam Malau
Jabatan	: Rektor UHN
Alamat	: Jl. Sutomo No. 4 A Medan
Telepon/Fax	: 061-4522922/4571426

Untuk selanjutnya bertindak atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

N a m a	: Drs. Oloan Simanjuntak, MM.
Jabatan	: Ketua Koperasi Karyawan UHN
Alamat	: Jl. Sutomo No. 4 A Medan

Untuk selanjutnya bertindak atas nama Koperasi Karyawan Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung kuliah dan kantor-kantor di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan serta kantor Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan kepada Pihak Kedua, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Kantor Fakultas Hukum dan Perpustakaan Lantai 1 dan 2
2. Kantor Fakultas Ekonomi dan Perkantoran Dosen Lantai 1 dan 2
3. Ruang kuliah dan Kantor Gedung I, Lantai 1 s/d 4
4. Kantor Fakultas Teknik dan FKIP, Ruang Kuliah Gedung L, Lantai 1 s/d 4
5. Kantor Fakultas Bahasa dan Seni, Lantai 1 dan 2
6. Laboratorium Bio Medik Ruang 1 s/d 4
7. Kantor Yayasan
8. Kantor dan Ruang Kuliah Pascasarjana
9. Fakultas Kedokteran

PASAL 2

RINCIAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, tenaga kerja Pihak Kedua, diwajibkan untuk:

1. Membersihkan dan mengepel lantai kantor
2. Membersihkan alat-alat kantor, meja kerja dan perlengkapan lainnya
3. Membersihkan kaca-kaca, kosen-kosen, langit-langit dan jelusi bangunan
4. Membersihkan dan pemberian bahan pewangi kamar mandi/toilet/WC
5. Membersihkan seluruh ruangan kuliah dan perlengkapannya
6. Memberikan pewangi pada ruang kerja tertentu
7. Membersihkan koridor serta level bangunan
8. Membuang sampah dari bak-bak sampah yang ada di kantor, koridor atau gedung perkuliahan ke tempat sampah yang telah disediakan oleh Pihak Pertama
9. Membersihkan dinding bangunan dari kertas-kertas dan coretan-coretan

PASAL 3

PERALATAN DAN BAHAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan untuk menyediakan dan menggunakan peralatan dan bahan sebagai berikut:

1. Peralatan: Alat dan kain pel, penyapu debu, sapu lantai, sapu langit-langit, brus closet, brus lantai, serok air, serok sampah, semprotan, bulu ayam, selang air, kain lap, ember sampah, scrub, wiper kaca, vacum cleaner, polisher, mesin scrub, tangga dan warning sign.
2. Bahan: Air fresh, meja, air fresher AC, kapur barus, karbol, pembersih porselin, detergen, pembersih lantai, sabun tangan, shampo karpet. Tissu kotak dan tissu gulung di Ruang Kerja Rektor.

PASAL 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

-Pelaksanaan pekerjaan pembersihan oleh tenaga kerja Pihak Kedua dilakukan tiap-tiap hari kerja: Senin – Jumat, waktu kerja Pukul 07.00 – 17.00 WIB
Sabtu, Pukul 07.00 – 15.00 WIB

-Semua tenaga kerja Pihak Kedua diwajibkan memakai seragam yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

-Semua tenaga kerja yang dipakai Pihak Kedua harus sehat jasmani dan rohani dan diketahui identitasnya.

-Pihak Kedua bertanggungjawab atas keselamatan tenaga kerja yang dipekerjakan dan wajib menaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku.

-Pihak Kedua diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terdapat kerusakan pada areal lingkup pekerjaan tenaga kerja Pihak Kedua.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA, BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
2. Biaya pekerjaan borongan adalah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulannya.
3. Pihak Pertama diwajibkan membayar kepada Pihak Kedua jumlah biaya pekerjaan borongan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, apabila hasil pekerjaan dinyatakan baik oleh Pihak Pertama.

PASAL 6
PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Untuk mengawasi pekerjaan, Pihak Kedua menghunjuk penanggung jawab sebagai pengawas dan bekerjasama dengan unit Biro Administarsi Umum.
2. Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan pekerjaan seperti dalam Pasal 2, dan hal itu sudah diberitahukan secara lisan atau tertulis oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga borongan untuk bulan yang bersangkutan.
3. Apabila Pihak Pertama lalai membayar setiap tanggal 1, maka Pihak Pertama diwajibkan memberi bunga sebesar 0,2% per hari.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kata sepakat kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di Medan.

PASAL 8
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendun yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak masing-masing bermaterai secukupnya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
	METERAI TEMPEL 4D49FAAF000047089 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP
Dr. Ir. Sabam Malau	**Drs. Oloan Simanjuntak, MM**

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Dengan

KOPERASI KARYAWAN UHN

Nomor : 62 /R/MoU/VI/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Sabam Malau
Jabatan : Rektor UHN
Alamat : Jl. Sutomo no 4 A Medan
Telepon/Fax : 061-4522922 / 4571426

Untuk selanjutnya bertindak atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Drs. Oloan Simanjuntak, MM.

Jabatan : Ketua Koperasi Karyawan UHN

Alamat : Jl. Sutomo No. 4 A Medan

Untuk selanjutnya bertindak atas nama Koperasi karyawan Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung yang terdiri atas ruang kuliah, kantor, laboratorium, dll di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan kepada Pihak Kedua, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Kantor Fakultas Hukum dan Perpustakaan lantai 1 dan 2
2. Kantor Fakultas Ekonomi dan Perkantoran Dosen Lantai 1 dan 2
3. Ruang kuliah dan Kantor gedung Prof.Dr. Amudi Pasaribu, Lantai 1 s/d 4
4. Kantor Fakultas Teknik dan FKIP, Ruang Kuliah Gedung Mayjen TNI AE. Manihuruk, Lantai 1 s/d 4
5. Kantor Fakultas Bahasa dan Seni, Lantai 1 dan 2
6. Laboratorium Bio Medik Ruang 1 s/d 4

7. Kantor Yayasan
8. Kantor dan Ruang Kuliah Pascasarjana
9. Fakultas Kedokteran.

PASAL 2

RINCIAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, tenaga kerja Pihak Kedua, diwajibkan untuk:

1. Membersihkan dan mengepel lantai bangunan gedung
2. Membersihkan alat-alat kantor, meja kerja dan perlengkapan lainnya
3. Membersihkan kaca-kaca, kosen-kosen, langit-langit dan jelusi bangunan
4. Membersihkan dan pemberian bahan pewangi kamar mandi/toilet/WC
5. Membersihkan seluruh ruangan bangunan
6. Memberikan pewangi pada ruang kerja tertentu
7. Membersihkan koridor serta level bangunan
8. Membuang sampah dari bak-bak sampah yang ada di kantor, koridor atau gedung perkuliahan ke tempat sampah yang telah disediakan oleh Pihak Pertama
9. Membersihkan dinding bangunan dari kertas-kertas dan coretan-coretan.

PASAL 3

PERALATAN DAN BAHAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan untuk menyediakan dan menggunakan peralatan dan bahan sebagai berikut:

1. Peralatan: Alat dan kain pel, penyapu debu, sapu lantai, sapu langi-langit, brus closet, brus lantai, serok air, serok sampah, semprotan, bulu ayam, selang air, kain lap, ember sampah, scrub, wiper kaca, vacum cleaner, polisher, mesin scrub, tangga dan warning sign.
2. Bahan: Air fresh, meja, air fresher AC, kapur barus, karbol, pembersih porselin, detergen, pembersih lantai, sabun tangan, shampo karpet. Tissu kotak dan tissue gulung di Ruang Kerja Rekor.

PASAL 4

WAKTU PENGERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya pihak kedua wajib melakukan pembersihan **setiap jam** dalam masa jam kerja pihak pertama berlangsung.

PASAL 5

TEMPAT-TEMPAT UTAMA

Pihak kedua wajib membersihkan tempat-tempat utama setiap jam yaitu :

a. Koridor setiap gedung perkuliahan, kantor dan laboratorium
b. Tangga
c. Toilet
d. Kipas angin
e. Papan tulis
f. Ruang kuliah, laboratorium dan kantor
g. Kaca-kaca ruang gedung
h. Sudut-sudut bangunan dekat kaca dan jelusi
i. Plafon (langit-langit)

PASAL 6

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Pelaksnaan pekerjaan pembersihan oleh tenaga kerja Pihak Kedua dilakukan tiap-tiap hari kerja: Senin – Jumat, waktu kerja pukul 07.00 – 17.00 WIB
  Sabtu, Pukul 07.00 – 15.00 WIB
- Semua tenaga kerja Pihak Kedua diwajibkan memakai seragam yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.
- Semua tenaga kerja yang dipakai Pihak Kedua harus sehat jasmani dan rohani dan diketahui identitasnya.
- Pihak Kedua bertanggungjawab atas keselamatan tenaga kerja yang dipekerjakan dan wajib menaati peraturan keselamatan kerja berlaku.
- Pihak Kedua diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terdapat kerusakan pada areal lingkup pekerjaan tenaga kerja Pihak Kedua.

PASAL 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA, BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.
2. Biaya pekerjaan borongan adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.
3. Pihak Pertama diwajibkan membayar kepada Pihak Kedua jumlah biaya pekerjaan borongan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, apabila hasil pekerjaan dinyatakan baik oleh Pihak Pertama.

PASAL 8

PENGAWASAN

1. Untuk mengawasi hasil pekerjaan pihak kedua, pihak pertama menghunjuk Biro Admiknistrasi Umum sebagai pihak pengawas yang dapat menegur dan menilai hasil pekerjaan.
2. Untuk mengawasi pekerjaan, Pihak Kedua menghunjuk penanggung jawab sebagai pengawas.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kata sepakat kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di Medan.

PASAL 10

SANKSI

1. Pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini dengan sepihak dan sewaktu-waktu apabila pihak kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik , sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 s.d. 6 dan pihak kedua dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga borongan untuk bulan yang bersangkutan.
2. Apabila Pihak Pertama lalai membayar setiap tanggal 1, maka Pihak Pertama diwajibkan memberi bunga sebesar 0,2% per hari.

PASAL 11

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh para pihak dan akan dituangkan dalam satu Addendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak masing-masing bermaterai secukupnya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. Ir. Sabam Malau	**Drs. Oloan Simanjuntak, MM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PERIHAL
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MELALUI
PEMANFAATAN RUMAH PINTAR PEMILU
SEBAGAI PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

NOMOR : 139/KPU Prov-002/IX/2016
NOMOR : 067 / R / MOU / IX / 2016

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Mulia Banurea** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **DR. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nomensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nomensen berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 4A, Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Dasar Hukum Pihak Pertama
    a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
    b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
    c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
    d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
    e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
    f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
    g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
    h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
    i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2. Dasar Hukum Pihak Kedua:
    a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
    c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
    d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
    e. Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor 44/SK/Pn-UHN/III/2009.

PENGERTIAN
Pasal 2

(1) Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas kegiatan pendidikan pemilih.
(2) Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilu/pemilihan dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu/pemilihan atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan dan Sasaran :
(1) Umum :
    a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
    b. Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi kepemiluan dan demokrasi;

(2) Khusus
    a. Mendidik masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan cara :
        - Memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi kepada kelompok masyarakat pra pemilih;

- Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi kepada seluruh segmen pemilih;
- Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi kepada seluruh segmen pemilih;
- Menjadi wadah komunikasi bagi komunitas peduli Pemilu dan demokrasi (penggiat Pemilu).

RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

(1) Menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Soko Guru Demokrasi.
(2) Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium Demokrasi, sebagai tempat untuk berdiskusi dan tempat pembelajaran tentang Pemilu/Pemilihan dan demokrasi.
(3) Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dengan menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat utama kegiatan.
(4) Menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, mahasiswa, dan generasi muda mengingat generasi muda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang.
(5) Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai wadah ataupun sarana bagi masyarakat umum atau komunitas penggiat Pemilu/Pemilihan untuk membangun gerakan berdemokrasi, serta melahirkan gagasan pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi.
(6) Menyelenggarakan, dan menyisipkan pendidikan berdemokrasi baik dimasukkan dalam Sistem Kredit Semester (SKS) maupun diluar Sistem Kredit Semester (SKS).

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) Pihak pertama dan pihak kedua dalam batas-batas kemampuan, wewenang, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan staf, sarana prasarana dan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedua belah pihak akan saling membantu dalam batas sumber daya

yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suata Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

MASA BERLAKU
Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

PENUTUP
Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK**

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Komisi Pemilihan Umum	**Rektor**
Provinsi Sumatera Utara,	**Universitas HKBP Nomensen,**
Mulia Banurea	**DR. Ir. Sabam Malau**

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
KOPERSI SIMPAN PINJAM PENGEMBANGAN PEDESAAN (KSP3)
NIAS - SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Nomor : 197/P.KSP3.NIAS/MOU/VIII/2016
Nomor : 065 /R/MoU/VIII/2016

Pada hari ini, Sabtu Tanggal, 27 Bulan, Agustus, Tahun Duaribu Enambelas.
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANTONIUS ZAI, AMK DAN FAOLI WARUWU** : Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Koperasi simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama KSP3 Nias, berkedudukan di Kota Gunungsitoli , Jalan Yos Sudarso Nomor: 18**B, Km. 3,4 Saewe, Kota Gunung Sitoli Nias,** Sumatera Utara, selanjut nya disebut: **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan , berkedudukan di Medan , Jalan Sutomo No. 04 A Medan Sumatera Utara, selanjut disebut: **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama di sebut: **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Swasta yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, dengan Akta Pendirian Nomor : 26/BH/KWK-II/XI/2002 tanggal 20 November 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara, yang memiliki komitmen dan program dalam mensejahtrakan anggota / masyarakat.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), sebagai bentuk Kerja Sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias – Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen Medan dalam rangka Peningkatan Kerja Sama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah sebagai Landasan bagi Kerja Sama Operasional (Memorandum of Agreement) dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, maupun Masyarakat serta, Perguruan Tinggi.

(2). Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah untuk Meningkatkan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini meliputi sebagai berikut:

a. Bidang Rekruitment Tenaga Kerja di KSP3;

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK;

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini dimaksudkan sebagai Dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai Dasar **PARA PIHAK** mengadakan Kerja Sama Agreement;

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini secara hukum tidak menimbulkan Hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai Tekhnis dari Kerja Sama (Memorandum of Understanding) ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) antar **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini;

(3). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan Program Kerja yang disepakati bersama **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan Kemampuan dan Anggaran **PARA PIHAK** serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini;

(3). Dalam hal tidak diketahui atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, maka Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, akan diakhiri sejak diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

(4). Dalam hal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena Permintaan Tertulis salah satu Pihak atau karena alasan lain, maka Pengakhiran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang telah dibuat berkaitan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul Perbedaan Pendapat dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meyelesaikannya secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini;

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3). *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dibubuhi Meterai dan dibuat rangkap 2* (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU :		**PIHAK KEDUA :**
Ketua Umum Pengurus KSP3 Nias,	Sekretaris Umum KSP3 Nias,	Rektor Universitas HKBP Nommensen,
ANTONIUS S. ZAI, AMK	**FAOLI WARUWU**	**DR. IR. SABAM MALAU**

NOTA KESEPAHAMAN
(MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN - MEDAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MAHASISWA DARI KABUPATEN NIAS UTARA DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Nomor : 49/MoU//R/IX/2015
Nomor : 180 / / Tahun 2015

Pada hari Kamis, tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua Ribu Lima belas (17-09-2015), bertempat di Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau** : selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di jalan Sutomo Ujung Nomor 4A Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Edward Zega** : selaku Bupati Nias Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di lotu, Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara lembaga dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tampa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1...

PASAL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan kualitas SDM mahasiswa dari Kabupaten Nias Utara di seluruh program studi yang ada di Universitas HKBP Nommensen.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG

1) **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana (S-1) di Universitas HKBP Nommensen.
2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara di seluruh program studi universitas HKBP Nommensen mulai Tahun Akademik (T.A) 2015/2016.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

1) **PIHAK KEDUA** menyediakan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang meliputi : Uang Kuliah, Uang Ujian Skripsi, dan Uang Wisuda yang besarannya diatur dengan Keputusan Rektor Universitas HKBP Nommensen.
2) **PIHAK KEDUA** memberikan biaya hidup bagi setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas HKBP Nommensen Medan yang besarannya ditentukan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1) Prestasi akademik setiap mahasiswa untuk setiap semester akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
2) **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan prestasi mahasiswa setiap semester.

2) ....

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
2) Pemutusan Kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PENUTUP

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2) Segala sesuatu yang menyimpang dari kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
5) Hal-hal yang belum diatur tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN	PEMERINTAH DAERAH
Rektor,	KABUPATEN NIAS UTARA
	Bupati Nias Utara,
Dr. Ir. Sabam Malau	**Edward Zega**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 800/ /DINKES/2016

Nomor :065/R/MoU/VIII/2016

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan tujuh tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **FADUHUSI DAELY, S.Pd**, selaku Bupati Nias Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di Jl. Onolimbu - Lahomi Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Dr. Ir. SABAM MALAU**, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia yang memiliki komitmen dan program untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat serta Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut :

a. Bidang Kedokteran dan Profesi .
b. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama.

(2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

(1) Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini serta dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

(4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibubuhi materai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Bupati Nias Barat,	Rektor Universitas HKBP Nommensen,
FADUHUSY DAELY, S.Pd	**Dr. Ir. SABAM MALAU**

Disaksikan oleh:

Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat,

Ir. NITEMA GULO, M.Si

NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang

Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Perguruan Tinggi
(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 074/ /BUP/2019
Nomor : 105/R/MoU/XII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (17-12-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Hilarius Duha, S.H.,M.H.** : Selaku Bupati Nias Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3597 tanggal 21 April 2016, berkedudukan di Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri Km.5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Seterusnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana diuraikan berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman serta menjadi dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama (*Memorandum of Agreement*/MoA) yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**,
(2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis melalui Jasa kurir dan/atau Pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan :

Nama	:	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H.
Jabatan	:	Bupati Nias Selatan
Kontak	:	085374223457 ; 082160293692
Alamat	:	Jalan Arah Lagundri Km.5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

b. Universitas HKBP Nommensen:

Nama	:	Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Jabatan	:	Rektor Universitas HKBP Nommensen
Kontak	:	061 – 4522922 ; 4522831 ; 4565635 ; 4571426 (fax)
Alamat	:	Jalan Sutomo No.4A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi Cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan,	**Universitas HKBP Nommensen,**
METERAI TEMPEL CD8CFAHF014382031 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Dr. Hilarius Duha, S.H.,M.H.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
Bupati	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Nomor : 03
Nomor : 57/R/MOU/IV/2016

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, di Medan yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM** : Berkedudukan dan berkantor di Desa Ononamolo I Lot, selaku Bupati NIAS, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KABUPATEN NIAS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Unversitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Nias dengan Universitas HKPB Nommensen dalam rangka Peningkatan Kerjasama yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai beriktu :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas di bidang Pertanian dan Peternakan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Nias.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar berbagai Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nias dan Universitas HKBP Nommensen.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan setiap bidang kerjasama akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan atau penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga/institusi masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA BUPATI NIAS,	PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,
METERAI TEMPEL A8145ADF513237523 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM	Dr. Ir. SABAM MALAU

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : .....
Nomor : 58/R/MoU/IV/2016

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM**, selaku Bupati Samosir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, berkedudukan di Pangururan Kabupaten Samosir, Jalan Raya Rianiate KM 5,5, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **Dr. Ir. SABAM MALAU**, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia yang memiliki komitmen dan program dalam mensejahterahkan masyrakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Universitas HKBP Nommensen dalam rangka peningkatan kerjasama yang bermanfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat serta Perguruan Tinggi;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut :

a. Bidang Pariwisata;
b. Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Bidang Permungkiman dan Prasarana Wilayah
h. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;

(2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut

mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

(4) Dalam hal Nota Kespahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Bupati Kabupaten Samosir	Rektor Universitas HKBP Nommensen
Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM	**Dr. Ir. SABAM MALAU**

Menyaksikan
Ketua DPRD Samosir

RISMAWATI SIMARMATA, Dipl. Hotlier

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 452 / 1324 / 2017.

Nomor : 75 / R/ MOU / VI/2017

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**, selaku Bupati Tapanuli Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Dr. Ferdinan Lumbantobing No. 18, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **Dr. Ir. SABAM MALAU**, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki komitmen dan program dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat serta Perguruan Tinggi;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan;

b. Bidang Pariwisata;

c. Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

h. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;

i. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;

(2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BUPATI TAPANULI TENGAH	**REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
BAKHTIAR AHMAD SIBARANI	**Dr. Ir. SABAM MALAU**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : .....
Nomor : 055/R/MoU/IV/2016

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Darwin Siagian, Bupati Toba Samosir, bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Toba Samosir berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Batu No. 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Ir. Sabam Malau, Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Pertanian;

3. Bidang Peternakan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam;
6. Bidang Industri
7. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
8. Bidang Kajian Wanita
9. Bidang Kajian Perundang-undangan
10. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
11. Bidang Sumber Daya Manusia;
12. Bidang Politik;
13. Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Bidang Penataan dan Pengawasan Serta Pengembangan Wilayah;
15. Bidang Pemerintahan;
16. Bidang Keuangan, Perpajakan, dan Assat;
17. Bidang Tenagakerjaan;
18. Bidang Agama;
19. Bidang Transportasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2018 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bupati Toba Samosir	Rektor Universitas HKBP Nommensen
METERAI TEMPEL 5906DADF513237529 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Ir. Darwin Siagian	Dr. Ir Sabam Malau

PT FAJARSURYA SWADAYA

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Undersanding)

ANTARA

PT. FAJAR SURYA SWADAYA

KABUPATEN PENAJAM PASER KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

TENTANG

CAMPUS RECRUITMENT

Nomor : 085 /FSS-HRD/MoU/XI/2017
Nomor : 079/R/MoU/XI/2017

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh, Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARINA SARI** : HRD Manager PT. Fajar Surya Swadaya, yang berkedudukan di Jalan Aipda KS Tubun Raya Nomor 66C – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur 11410 Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Surya Swadaya, Kabupaten Penajam Peser Utara – Kalimantan Timur- Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian kerja sama ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerja sama ini, disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASALAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama, meliputi:

1. Pemasangan Iklan di Kampus Universitas HKBP Nommensen dan di Kota Medan;
2. Career Center, UHN sebagai Pusat Penerimaan Lamaran Kerja dan Penyaringan CV;dan
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement/MoA) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri (**Memorandum of Agreement/MoA**).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan dan apabila masa berlakunya telah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK,** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan *diselesaikan* **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat,
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA dan SEBALIKNYA,**

3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA **HRD PT. Fajar Surya Swadaya,**	**PIHAK KEDUA** **Rektor Universitas HKBP Nommensen,**
METERAI TEMPEL D1825AEF109747710 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
ARINA SARI **HR MANAGER**	**Dr. Ir. SABAM MALAU** **Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 083/MSI/MoU/VI/2016
Nomor : 061/R/MoU/VI/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Juni Tahun Duaribu Enambelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RICKY TAN**, selaku Kuasa Direktur PT. Medan Sugar Industry, berkedudukan di Jalan Pulau Tanah Masa KIM II Mabar-Saentis Deliserdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. IR. SABAM MALAU**, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan instansi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK.**

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Praktek Kerja Lapangan (Pemagangan);
5. Perekrutan mahasiswa semester akhir;
6. Perekrutan Alumni dan;
7. Bidang lain yang relevan.

Pasal 3
Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja **PARA PIHAK**

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja sama/Memorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Lain-Lain

1. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara lembaga dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT. Medan Sugar Industry	Universitas HKBP Nommensen
METERAI TEMPEL 2A5DAADF513237549 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
PT. Medan Sugar Industry	
RICKY TAN	**Dr. Ir. Sabam Malau**
Kuasa Direktur	**Rektor**

PT. SELTECH UTAMA MANDIRI

Jl. Sisingamangaraja KM. 7,2 No. 170 MEDAN 20147 - INDONESIA
Tel (Hunting) : (061) 7862123
Fax : (061) 7861940
Email : sales@seltech-utama.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Ref. No. 2007/P.K/VII/2016/NOMMENSEN/ELV

Tentang : Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Lift di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, kami pihak – pihak yang bertanda-tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : Dr. Ir. Sabam Malau
   Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen
   Alamat : Jl. Sutomo No. 4A

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas HKBP Nommensen**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama.**

2. Nama : Ir. Irwan Muslan
   Jabatan : Lift & Esc. Manager
   Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 7,2 No. 170 Medan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Seltech Utama Mandiri**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Masing–masing pihak tersebut di atas menyatakan sama dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja dalam hal Perawatan dan Pemeliharaan 2 (dua) unit Lift yang berada di **Gedung Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen dengan alamat Jl. Sutomo No. 4A – Medan**, dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL I

Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan service dan pemeliharaan Lift milik **Pihak Pertama** yang berada di **Gedung Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen – Medan dengan model Lift sebagai berikut :**

1. Lift Model Di1-PA11(750)-CO-60-6/6,
2. Lift Model IRISNV-PA11(750)-CO-060-6/6

PASAL II

Biaya pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan pada Pasal I sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% untuk 2 unit Lift sebanyak 6 kali service selama satu tahun, belum termasuk suku cadang yang diganti seperti oli gear box, overhaul, pemotongan steel wire rope, penggulungan elektro motor, komponen elektronik yang rusak, pengurusan perpanjangan izin pemakaian Lift, penyettingan ulang beban Lift, dan lain–lainnya.

AIRCON WATER HEATER · UNITED OSD AIR COMPRESSOR · LIANG CHI COOLING TOWER · Carrier · SODECA Commercial & Industrial Fan · SIGMA

PT. SELTECH UTAMA MANDIRI

Jl. Sisingamangaraja KM. 7,2 No. 170 MEDAN 20147 - INDONESIA
Tel (Hunting) : (061) 7862123
Fax : (061) 7861940
Email : sales@seltech-utama.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Ref. No. 2007/P.K/VII/2016/NOMMENSEN/ELV

Apabila terdapat panggilan dalam jam kantor di luar jadwal service, **Pihak Pertama** akan dikenakan biaya tambahan transport Rp. 82.500,- per kali kunjungan (sudah termasuk PPN 10%).

Apabila terdapat panggilan di luar jam kerja **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** akan dikenakan biaya transport sebesar Rp. 99.000,- per kali , upah kerja sebesar Rp. 181.500,- dan ditambah biaya lembur Rp. 66.000,- per jam per 2 orang teknisi (sudah termasuk PPN 10%).

PASAL III

Pekerjaan yang tertera dalam Pasal I dilakukan pada jam kerja, dan dilaksanakan 2 bulan sekali untuk 1 unit Lift Model Di1-PA11(750)-CO-60-6/6 & 1 unit Lift Model IRISNV-PA11(750)-CO-060-6/6 dan setiap pekerjaan yang dilakukan akan diperincikan seperti pada check list yang akan di tanda tangani bersama.

PASAL IV

Surat Perjanjian Perawatan dan Pemeliharaan Lift ini berlaku untuk masa satu tahun sejak tanggal **20** bulan **Juli** tahun dua ribu enam belas oleh karena itu akan berakhir pada tanggal **19** bulan **Juli** tahun dua ribu tujuh belas dan dapat diperpanjang dengan ketentuan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.

PASAL V

Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa pekerjaan yang tertera dalam Pasal I dilaksanakan sebaik-baiknya, dan apabila terjadi kerusakan, **Pihak Kedua** akan mengajukan penawaran terpisah kepada **Pihak Pertama.**

PASAL VI

Pihak Pertama, akan membayar uang panjar 25% atau sebesar Rp. 2.887.500,- pada waktu penandatanganan kontrak ini, sedangkan sisa 75% atau sebesar Rp. 8.662.500,- untuk selanjutnya dibagi sebanyak 6x atau masing-masing sebesar **Rp. 1.443.750,-** yang dibayar setiap selesai melaksanakan pekerjaan service rutin yang dibuktikan dengan serah terima pekerjaan.

PASAL VII

Semua masalah yang timbul dengan adanya perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah dan sepakat.

AIRCON WATER HEATER · UNITED OSD AIR COMPRESSOR · LIANG CHI COOLING TOWER · Carrier · SODECA Commercial & Industrial Fan · SIGMA

PT. SELTECH UTAMA MANDIRI

Jl. Sisingamangaraja KM. 7,2 No. 170 MEDAN 20147 - INDONESIA
Tel (Hunting) : (061) 7862123
Fax : (061) 7861940
Email : sales@seltech-utama.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Ref. No. 2007/P.K/VII/2016/NOMMENSEN/ELV

PASAL VIII

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, dan dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Di tetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Juli 2016

Pihak Pertama,
Universitas HKBP Nommensen
Rektor Universitas HKBP Nommensen

Dr. Ir. Sabam Malau

Pihak Kedua,
PT. Seltech Utama Mandiri
Lift & Esc. Manager

METERAI TEMPEL
950EAADF977554771
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. Irwan Muslan

AIRCON WATER HEATER · UNITED OSD AIR COMPRESSOR · LIANG CHI COOLING TOWER · Carrier · SODECA Commercial & Industrial Fan · SIGMA

Telkom Indonesia
the world in your hand

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Divisi Business Service

KONTRAK BERLANGGANAN
SUBSCRIPTION CONTRACT

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

Nomor Kontrak
Contract Number

K.TEL. 1158/HK.810/R1W-1A460000/2017

1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)
Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, Indonesia 40133.
A telecommunication services and network provider established and incorporated under the law of Republic Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung, Indonesia 40133.
Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*
Nama *Name* MOHAMMAD SYIBLI
Jabatan *Duty* GENERAL MANAGER
Unit *Unit* TELKOM WITEL MEDAN

2. PELANGGAN *CUSTOMER*
Identitas Perusahaan/Institusi *Company/Institution Identity*
Nama *Name* UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Alamat *Address* Jl. Perintis Kemerdekaan No.23, Perintis, Medan Tim., Kota Medan
Sumatera Utara Kode Pos *Postal Code* 20218
NPWP *Tax Registered Number*
Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*
Nama *Name* Dr. Ir. SABAM MALAU
Jabatan *Duty* REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

3. LAYANAN *SERVICES*
*Kind of Services *) mark if needed*
Astinet 1 Sambungan *Link*
Wfi ID Managed Service 8 Sambungan *Link*
IndiHome 2 Sambungan *Link*

Jaminan Layanan *Service Level Guarantee (SLG)*
Tingkat Availability *Availability Level* *Astinet 99%, Wifi ID 95%, IndiHome 95%*
Waktu Instalasi *Installation Time* *Astinet 7Hari, Wifi ID 30 Hari, IndiHome 30 Hari*
Waktu Tanggapan *Response Time* *30 Menit*
Waktu Perbaikan *Recovery Time* *5 Jam*, 1-3 *Hari* (sedang) , 3-5 *Hari* (berat)

Rincian Layanan *Detail of Services*

No	Layanan *Services*	Lokasi *Location*	Bandwith	Biaya *Charges*		Keterangan *Remarks*
		Alamat Instalasi		Instalasi *Instalation*	Biaya Bulanan *Abonemen (Monthly)*	
1	ASTINET	Jl. Perintis Kemerdekaan No.23, Perintis, Medan Tim., Kota Medan	100 Mbps	2.500.000	41.818.182,-	PIC PARULIAN (081370661804)
2	WIFI ID MANAGED SERVICE SILVER		20 Mbps (8 AP)	-	-	
3	INDIHOME		100 Mbps (2 Ssl)	-	-	
	Jumlah			2.500.000,-	41.818.182,-	
	PPN 10%			250.000,-	4.181.818,-	
	Total			2.750.000,-	46.000.000,-	

Apabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. *If the detail of services not completely mentioned in this part shall be described in Appendix I of as inseparable part of this Subscription Contract.*

PELANGGAN akan diberikan masa uji coba layanan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal aktivasi yang dituangkan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO). Untuk masa uji coba layanan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja harus dibuatkan Berita Acara Jeda.
TELKOM shall presented a free trial to customer for 12 (twelve) days since date of link activation as stipulated in the Minutes of Commencement Operation. For a trial period the service is more than 12 days must be made interlude minutes of agreement.
Tanggal mulai penagihan disebutkan lebih lanjut dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO).
The beginning date of invoice shall be described in the Minutes of Commencement Operation

4. BIAYA-BIAYA *CHARGES* (Rupiah *IDR*)

Biaya Instalasi *Installation Charge*	**2.500.000,-**
Biaya Bulanan *Monthly Charge*	**41.818.818,-**

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk PPN 10%. *Charges as above is not included 10% VAT.*

5. TATA CARA PEMBAYARAN *METHODS OF PAYMENT*

TELKOM akan mengirim invoice (tagihan) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya ke alamat kontak person PELANGGAN.
TELKOM shall dispatch the billing invoice maximum by 10th (tenth) day of the month to address, fax or email of contact person of CUSTOMER.
Pembayaran dilakukan oleh PELANGGAN paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo), dengan cara transfer ke rekening TELKOM di :
CUSTOMER shall make the payment in maximum by 20th (twentieth) day of the month (due date), by means of transfer to TELKOM account at :

Bank *Bank*	**MANDIRI**
Cabang *Branch*	**Perintis Kemerdekaan, Medan**
Nomor Rekening *Account Number*	**106-000-4651769**
Atas Nama *Name*	**PT. Telkom Divre I Sumatera (Persero), Tbk**
	REKG SEK A UCC I

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN. *Transfer fee at the expense of CUSTOMER.*

6. JANGKA WAKTU *TERM*

Jangka waktu berlangganan *Term of subscribe* [0][0] bulan *months* [0][2] tahun *years*

berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (BASO)
effective after the Minutes of Commencement Operation has been signed by Parties
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara TELKOM dan PELANGGAN, dan PELANGGAN dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM tentang perpanjangan atau pemutusan Kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya.
That period may be extended or termination by agreement between TELKOM and the CUSTOMER, and CUSTOMER may deliver notice in writing to TELKOM of an extension or termination of this Subscription Contract at least 30 (thirty) days prior to expiration
Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada perpanjangan atau permintaan putus layanan dari PELANGGAN maka jangka waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun atau paling lama sama dengan jangka waktu berlangganan yang disebutkan di atas. Setelah perpanjangan otomatis berakhir, PELANGGAN harus mengajukan perpanjangan layanan secara tertulis dan selanjutnya akan dibuatkan Amandemen terhadap Kontrak Berlangganan ini.
If the period has expired without any extension or any termination order from CUSTOMER, the period may be extended automatically for 1 (one) year or maximum equal with term of subscribe as mentioned above. After the automatic extension has expired, CUSTOMER shall apply the extension period for the use of services in written and shall be accommodated in Amendment of this Subscription Contract.

7. KONTAK PERSON *CONTACT PERSON*

TELKOM *TELKOM*

Nama *Name*	YESSICA SARDINA PURBA	Nama *Name*	LYANIE NOVRIDHA
Jabatan *Duty*	ACCOUNT MANAGER	Jabatan *Duty*	MANAGER BUSINESS SERVICE
Telepon *Telephone*	08116430092	Telepon *Telephone*	08116040911
Faksimil *Facsimile*		Faksimil *Facsimile*	
Email *Email*	yessica.purba@telkom.co.id	Email *Email*	lyanie@telkom.co.id

PELANGGAN *CUSTOMER*

Nama *Name*	PARULIAN	Nama *Name*	Dr.Ir. Sindak Hutauruk, MSEE
Jabatan *Duty*	STAF PSI	Jabatan *Duty*	Kepala PSI
Telepon *Telephone*	081370661804	Telepon *Telephone*	081397936205
Faksimil *Facsimile*		Faksimil *Facsimile*	
Email *Email*	liansirait@gmail.com	Email *Email*	Sindak45@gmail.com

8. LAIN-LAIN *MISCELLANEOUS*

Ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. *Other Miscellaneous terms that not completely mentioned in this part shall be described in Appendix as inseparable part of this Subscription Contract.*

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

By signing this Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the terms and conditions of subscription as stipulated overleaf as inseparable part of this Subscription Contract.

Medan, 12 JULI 2017

TELKOM *TELKOM*	PELANGGAN *CUSTOMER*
Nama *Name* **MOHAMMAD SYIBLI** Jabatan *Duty* **GENERAL MANAGER**	Nama *Name* **Dr. Ir. SABAM MALAU** Jabatan *Duty* **REKTOR**

Telkom Indonesia
the world in your hand

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Divisi Business Service

LAMPIRAN
KONTRAK BERLANGGANAN
APPENDIX OF
THE SUBSCRIPTION CONTRACT

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

Nomor Kontrak
Contract Number
K.TEL 1158 /HK.810/R1W-1A460000/2017

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BERLANGGANAN

Pasal 1
PENGERTIAN

1. TELKOMSolution adalah layanan total solusi dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan internet untuk PELANGGAN.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasikannya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PELANGGAN kepada TELKOM atas pemakaian TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara TELKOMSolution sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan TELKOMSolution.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

TELKOM menyediakan TELKOMSolution untuk PELANGGAN sebagaimana PELANGGAN menggunakan TELKOMSolution tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM :
   1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
   1.2. Menerima pembayaran dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
2. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :
   2.1. Menjaga agar TELKOMSolution berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak.
   2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
   2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
3. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN :
   3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
   3.2. Memperoleh Restitusi apabila TELKOMSolution tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Berlangganan ini.
   3.3. Memperoleh laporan kinerja dari TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini atas permintaan PELANGGAN setiap bulan, laporan mana sedikitnya memberikan uraian tentang Tingkat Availability untuk setiap lokasi.
4. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
   4.1. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Kontrak Berlangganan ini.
   4.2. Menyediakan, memasang, memelihara, dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar layanan TELKOMSolution dapat berfungsi dengan baik.
   4.3. Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi traffik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
   4.4. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Instalasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan bulan pertama untuk layanan/sambungan yang bersangkutan. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai jumlah hari pada bulan tersebut.
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5
RESTITUSI

1. Apabila TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi/Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

   Restitusi = [(A-Av) / C] x B

   A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
   Av = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan]
   B = Biaya Langganan Bulanan
   C = jumlah jam dalam bulan gangguan.
2. TELKOM memberitahukan secara tertulis kepada PELANGGAN besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
3. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas TELKOMSolution yang menjadi tanggung jawab TELKOM dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian TELKOM.
4. Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 6
SANKSI-SANKSI

1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan - N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
2. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (Dua bulanan, Triwulanan, dan periode lainnya) diteltapkan pada tanggal 30 setiap bulan jatuh tempo atau akhir bulan jatuh tempo atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
3. Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk produk TELKOMSolution berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement yang ditetapkan.
4. Dilakukan ***Reminding*** pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo *(due date)* untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang.
5. Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo *(due date)*, sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement maka PELANGGAN dikenakan sanksi sebagai berikut :
   a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
   b. Dilakukan penyampaian ***reminding letter pertama*** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
   c. Dilakukan penyampaian ***reminding letter kedua*** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
   d. Selama masa *reminding letter* satu dan dua, PELANGGAN tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a. Pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100% (seratus perseratus).
   e. Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PELANGGAN, maka akan disampaikan ***reminding letter ketiga*** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
   f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PELANGGAN, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender TELKOM c.q Finance Billing Collection Center akan dilakukan eksekusi pencabutan layanan.
6. Penyambungan kembali TELKOMSolution dapat dilakukan apabila PELANGGAN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.
7. Penyambungan kembali layanan TELKOMSolution sebagai akibat Pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berikut :
   a. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Instalasi.
   b. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus perseratus) dari Biaya Instalasi.
8. Dalam hal Pelanggan memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka Pelanggan wajib membayar denda 30% (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Kontrak Berlangganan yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya.

Pasal 8
PEMUTUSAN KONTRAK

1. Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini.
2. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pencabutan TELKOMSolution / pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

NOTA KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI

Nomor : 068/Rektor/X/2016
Nomor : 10/PK/STIH-MKW/XI/2016

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau :** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Filep Wamafma, SH., M.Hum. :** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari berkedudukan di Jalan Karya ABRI Sanggeng Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara** dalam Program PERMATA tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
3. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS se Indonesia
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.

3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaaan NKRI.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di PTS tujuan
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asal
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di PTS tujuan
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik
2. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh pihak Pertama
3. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA
4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan
5. Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. Pihak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA
7. Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta permata untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah.

Pasal 5
Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah :

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di PTS asal masing-masing

2. Biaya Perjalanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
3. Bantuan biaya hidup tambahan sebesar Rp. 7.500.000, per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS tujuan) apabila sarana tersebut tersedia

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh: Ketua STIH Manokwari,	Ditandatangani oleh: Rektor Universitas HKBP Nommensen
METERAI TEMPEL AB15FADF842773554 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Filep Wamafma, SH., M.Hum.	**Dr. Ir. Sabam Malau**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015

Nomor : 309/SETWAN/2015

Nomor : 04/LPPM/IX/2015

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Wesly P. Manullang, MSi
   NIP : 19590831 198503 1 004
   Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
   Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi
   Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 170 Sidikalang
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Sabam Malau
   Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan
   Alamat : Jalan Sutomo No. 4A Medan
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian kerjasama dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2015, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 160 huruf g menyatakan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2011 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 900/6975/SJ tentang penghematan anggaran orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini para pihak sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selama Penyelenggaraan Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, berdasarkan hak dan kewajiban setara.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitas dan supervisi dalam penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi tahun 2015.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi, yang jumlahnya pada setiap kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Dairi.

Pasal 5

KEWAJIBAN

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah Menyediakan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :
   a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri;
   b. Proses Pembelajaran;
   c. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar (narasumber) /moderator /pendamping tenaga pengajar;
   d. Penyediaan akomodasi dan konsumsi;
   e. Penyediaan seminar kit;
   f. Menerbitkan dan Menandatangani Sertifikat;
   g. Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2015 akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi tahun 2015.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya Penyelengaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (***Force mejure***), seperti huru-hara,

   peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila ada salah satu atau lebih dari satu anggota DPRD tidak mengikuti sepenuhnya atau sebahagian dari kegiatan dimaksud, maka jumlah uang Kontribusi Anggota DPRD yang bersangkutan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Dairi dan Anggota DPRD yang bersangkutan tidak berhak mendapat sertifikat.
3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Bahwa mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diberikan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 7 September 2015

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
REKTOR	**SEKRETARIS DPRD**
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,	**KABUPATEN DAIRI,**
METERAI TEMPEL A8B21ADF412274249 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. Ir. SABAM MALAU	Drs. WESLY P MANULLANG, MSi
	PEMBINA UTAMA MUDA
	NIP. 19590831 198503 1 004

NOTA KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA

Nomor : 942^/Rektor/IX/2017
Nomor : 1.13/067/142030/IX/2017

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau :** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. Rudihartono Islmail M.Pd. :** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Amal Ilmiah Yapis Wamena Papua berkedudukan di Jalan Trikora Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STISIP Amal Ilmiah Wamena untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara** dalam Program PERMATA tahun 2017 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan 1(satu) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima 1(satu) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
3. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS se Indonesia
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaaan NKRI.

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di PTS tujuan
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asal
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di PTS tujuan
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik
2. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh pihak Pertama
3. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA
4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan
5. Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. Pihak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA
7. Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta permata untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah.

Pasal 5
Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah :

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di PTS asal masing-masing
2. Biaya Perjalanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.

3. Bantuan biaya hidup per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti yang besarnya sesuai dengan ketentuan Kemristekdikti
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS tujuan) apabila sarana tersebut tersedia

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:	Ditandatangani oleh:
Ketua STISIP Amal Ilmiah Wamena	Rektor Universitas HKBP Nommensen
METERAI TEMPEL 3B271AEF641400222 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd.	**Dr. Ir. Sabam Malau**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA HKBP PEMATANGSIANTAR
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 554/A.16/AK-STT /MoU/III/2017
Nomor : 074/R/MoU/III/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada Hari ini Rabu, Tanggal Delapan, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST:** Ketua Sekolah Tinggi Theologia HKBP berkedudukan di Jalan Sangnawaluh, No.6 Pematangsiantar, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Theologia HKBP, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Sabam Malau :** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :
   a. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian profesional di bidang ilmu penelitian bersama.
   b. Penyelenggaraan seminar, pelatihan.
   c. Penyelenggaraan, kegiatan psikotes untuk penerimaan mahasiswa baru, dan
   d. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

PASAL III
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.

PASAL IV
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK.**
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Memorandum of Agreement).

PASAL V
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL VI
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK.**

PASAL VIII
PENUTUP

1. Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Theologia HKBP
Pematangsiantar,

Pdt. Dr. VICTOR TINAMBUNAN, MST
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen
Medan,

Dr. Ir. SABAM MALAU
Rektor

SAKSI

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Theologia HKBP
Pematangsiantar

Pdt. Dr. Hulman Sinaga
Wakil Ketua I

Pdt. Dr. Apeliften Sihombing
Wakil Ketua IV

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen
Medan

Dr. Hilman Pardede, M.Pd
Wakil Rektor IV

Freddy Butarbutar, M.Psi
Dekan Fakultas Psikologi

Diketahui
Yayasan Universitas HKBP Nommensen,

Pdt. Dr. Pintor Marihot Sitanggang
Sekretaris

NOTA KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Nomor : 04/Rektor/IX/2017
Nomor : 793/R/UKAW/SWS.2/X.2017

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau :** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Frankie Jan Salean, SE., MP. :** Rektor Universitas Kristen Artha Wacana berkedudukan di Jalan Adisucipto No. 147, Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Artha Wacana untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara** dalam Program PERMATA tahun 2017 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan 1(satu) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima 1(satu) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
3. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS se Indonesia
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaaan NKRI.

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di PTS tujuan
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asal
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di PTS tujuan
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik
2. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh pihak Pertama
3. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA
4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan
5. Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. Pihak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA
7. Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta permata untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah.

Pasal 5
Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah :

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di PTS asal masing-masing
2. Biaya Perjalanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.

3. Bantuan biaya hidup per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti yang besarnya sesuai dengan ketentuan Kemristekdikti
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS tujuan) apabila sarana tersebut tersedia

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:	Ditandatangani oleh:
Rektor Universitas Kristen Artha Wacana	Rektor Universitas HKBP Nommensen
Frankie Jan Salean, SE., MP.	**Dr. Ir. Sabam Malau**

NOTA KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA

Nomor : 067/Rektor/MoU/10/2016
Nomor : MoU.445/REK-UKiP/10/2016

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau :** Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dian Mega Erianti Renouw, SH., MH. :** Rektor Universitas Kristen Papua berkedudukan di Jalan F. Kalasual Malanu, Sorong, Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Papua untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara** dalam Program PERMATA tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
3. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS se Indonesia
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.

3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaaan NKRI.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di PTS tujuan
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asal
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di PTS tujuan
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik
2. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh pihak Pertama
3. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA
4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan
5. Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. Pihak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA
7. Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta permata untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah.

Pasal 5
Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah :

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di PTS asal masing-masing

2. Biaya Perjalanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
3. Bantuan biaya hidup tambahan sebesar Rp. 7.500.000, per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS tujuan) apabila sarana tersebut tersedia

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:	Ditandatangani oleh:
Rektor Universitas Kristen Papua	Rektor Universitas HKBP Nommensen
METERAI TEMPEL FF297ADF842773553 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dian Mega Erianti Renouw, SH., MH.	**Dr. Ir. Sabam Malau**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
Akademi Keperawatan HKBP Balige
Dengan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Kerja Sama Di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi
(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 118 /MoU/IX/2019
Nomor : 099/R/MoU/IX/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Netty Panjaitan, S.K.M., M.Kes.** : Jabatan Direktur Akademi Keperawatan HKBP Balige yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Nomor: 101/SK/YK-HKBP/XI/2016 berkedudukan di Jalan Gereja No. 17 Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan HKBP Balige, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian profesional dalam ilmu penelitian bersama;
2. Penyelenggaraan seminar, pelatihan;
3. Penyelenggaraan kegiatan psikotes untuk penerimaan mahasiswa baru, dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.

Pasal 4
Pembiayaan

(1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**,
(2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan atau sebaliknya.
(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Akademi Keperawatan HKBP	**Universitas HKBP Nommensen**
Balige,	**Medan**
Netty Panjaitan, S.K.M., M.Kes.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H.,M.H.**
Direktur	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PELAYANAN MARTURIA (BPM) HKBP DISTRIK-X MEDAN-ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : / /BPM/MoU/II/2018
Nomor : 02 / R/MoU/II/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Pdt. Sunggul P. Sirait.,S.Th.,MM**: Praeses HKBP Distrik X Medan – Aceh, berkedudukan di Jalan Uskup Agung Sugiopranolo Nomor 6 Medan – Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Praeses HKBP Distrik X Medan – Aceh, selanjtnya di dalam perjanjian kerja sama ini, disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerja sama ini, disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
TUJUAN KERJA SAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, naskah kerja sama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta membina hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyaraka.

Pasal II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian dan
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Praeses HKBP Distrik X Medan Aceh	Rektor Universitas HKBP Nommensen
	Medan,
Pdt. Sunggul P. Sirait, S.Th.,MM.	Dr. Ir. Sabam Malau
Praeses	Rektor

SAKSI:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pengurus BPM HKBP Distrik X Medan-Aceh	Universitas HKBP Nommensen
	Medan,
Cst. Ir. Hotman Sirait.,MM	Dr. Hilman Pardede., M.Pd.
Ketua Umum	Wakil Rektor IV

DIKETAHUI:

Kepala Departemen Marturia HKBP	Yayasan Universitas HKBP Nommensen
Pdt. Dr. Anna Vera Ch. Pangaribuan	Pdt. Dr. Pintor Marihot Sitanggang
Kadep	Sekretaris

Lampiran	:	3 (tiga)
NOSE	:	S.10a-DIR/ADK/05/2015
Tanggal	:	Februari 2016

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA

Nomor : 3989 -II/ADK/KC/07/2018
Nomor : 817 / R / VII / 2018

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (09-07-2018), bertempat di Medan, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Yusrif Mulyadi,** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Putri Hijau, bertempat di Jalan Putri Hijau No 2 Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati,S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr.Ir. Sabam Malau,** selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan dengan salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan Kredit kepada debitur berpenghasilan tetap.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pemberian

fasilitas kredit BRIGUNA oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA *(selanjutnya disebut Perjanjian)* dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai di lingkungan kerja Universitas HKBP Nommensen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA bersedia untuk membayarkan Gaji para Pegawai PIHAK KEDUA melalui Rekening Tabungan yang ada pada PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA untuk membukakan Rekening Tabungan kepada para Pegawai PIHAK KEDUA sebagai tempat penampungan Gaji masing-masing Pegawai.

4. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untk membantu PIHAK PERTAMA menagih Pegawai PIHAK KEDUA atas adanya Angsuran maupun Tunggakan Angsuran yang harus dibayar oleh Pegawai PIHAK KEDUA

Pasal 2
PENGERTIAN

1. PEGAWAI atau disebut pula debitur adalah pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA yang memperoleh fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA.

2. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan, maupun pensiunan atau jandanya dari suatu instansi/perusahaan, yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan

3. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.

4. DAFTAR NOMINATIF TAGIHAN adalah daftar nominatif tagihan angsuran Kredit BRIGUNA yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA dari Pihak Pertama, yang terdiri dari: Nomor Urut, Nomor Rekening, Nama Pegawai, dan Jumlah Angsuran.
5. SURAT KUASA POTONG GAJI untuk selanjutnya disingkat SKPG adalah Surat Kuasa bermeterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk dari PIHAK KEDUA didalam memotong gaji para pegawai dari PIHAK KEDUA setiap bulannya guna keperluan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit BRIGUNA dari pegawai yang

bersangkutan lunas.

6. SURAT KUASA DEBET REKENING adalah Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat oleh Pegawai yang menerima Fasilitas Kredit BRIGUNA (DEBITUR) dan diberikan kepada PIHAK PERTAMA, untuk mendebet Rekening Simapanan Pegawai sebesar Angsuran Kredit BRIGUNA setiap bulannya sampai Kredit lunas.

7. *AUTOMATIC FUNDS TRANSFER (AFT)* adalah fasilitas pemindahbukuan dari Rekening Sumber Dana ke Rekening Tujuan Dana secara otomatis oleh sistem dengan jumlah nominal dan priode tertentu.

8. *AUTOMATIC GRAB FUNDS (AGF)* adalah fasilitas menarik dana dari Rekening Tabungan atau Giro yang dipergunakan untuk pembayaran Angsuran Pinjaman.

9. JASA PEMOTONGAN GAJI/UANG PENSIUN adalah imbalan yang diberikan atas jasa pemotongan gaji/pensiun untuk pembayaran angsuran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA.

P a s a l 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :
   a. Pegawai tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SKPengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
   b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
   c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit, baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun;
   d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama.
   e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (jika berhak pensiun atau jika di lingkungan Pihak Kedua terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya), uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada PIHAK PERTAMA, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas Kredit BRIGUNA yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dimaksud lunas;
   f. Serta memenuhi persyaratan/ketentuan Kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA

tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA , meliputi :

a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga.

b. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisisr oleh pimpinan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja.

c. Rekomendasi dari pimpinan instansi/perusahaan.

d. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian gaji tersebut.

e. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.

f. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang menyatakan tentang kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya sebagai angsuran, dan selanjutnya menyetorkannya ke PIHAK PERTAMA sebagai angsuran.

g. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG).

h. Surat Kuasa Debet Rekening.

i. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari Pihak Kedua mengenai kebenaran hilangnya SK pegawai yang bersangkutan.

4. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pegawai hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua dll), termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada Koperasi, Bank maupun **lembaga keuangan lainnya** selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.

5. **PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya** terhadap kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA, termasuk pula ketertiban dan kelancaran pemotongan gaji oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk untuk selanjutnya disetorkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai angsuran setiap bulannya sampai dengan kredit lunas.
6. **PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya** bahwa Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk akan selalu memotong setiap bulannya gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA tanpa terkecuali sebagai angsuran, termasuk ketertiban kelancaran penyetoran angsuran tersebut setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA.

7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa Pegawai yang menikmati Fasilitas Kredit BRIGUNA akan menyampaikan *Surat Pernyataan bermeterai cukup* kepada PIHAK PERTAMA, yang menyatakan :

a. Kesanggupan dan Kesediaan Pegawai untuk dipotong gaji setiap bulannya yang berada pada Rekenig Simpanannya untuk Pembayaran angsuran Kredit BRIGUNA.

b. Kesanggupan dan Kesediaan Pegawai untuk mempergunakan Uang Pensiun, Uang Pesangon,

maupun segala penerimaan Hak lainnya yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu untuk Pembayaran Angsuran maupun Pelunasan Kredit BRIGUNA.

8. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA.

9. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.

10. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya. Daftar nominatif diketahui oleh Kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.

11. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawainya, termasuk pula mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.

12. PIHAK KEDUA menginstruksikan kepada para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA untuk membuat Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diberikan kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk guna keperluan pemotongan gaji para pegawai tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai dengan kredit lunas.

PASAL 4
HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA dilingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA .

2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud.

3. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA Daftar Nominatif Tagihan Angsuran Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA setiap bulannya.

PASAL 6
HAH-HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.

3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. .

4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA , maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila **terjadi kondisi seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat (8), Perjanjian Kerjasama ini,** maupun terjadinya keadaaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran Kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA

1. Pada masing-masing rekening tabungan Pegawai PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA yang merupakan rekening penampungan pembayaran gaji dari PIHAK KEDUA akan dipasang fasilitas AFT atau AGF dengan persetujuan dari pemilik rekening (Pegawai) yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Debet Rekening.

2. Dengan dipasangnya fasilitas AFT atau AGF di masing-masing Pegawai, maka pembayaran atas angsuran Kredit Briguna masing-masing Pegawai akan terdebet secara otomatis setiap bulannya.

3. Jumlah nominal pendebetan otomatis atas angsuran Kredit BRIGUNA Pegawai adalah sesuai dengan Daftar Nominatif Tagihan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

4. Apabila angsuran Kredit BRIGUNA telah dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA/debitur diberikan tanda terima/Bukti Setoran Angsuran Pinjaman sebagai bukti pembayaran angsuran Kredit BRIGUNA.

PASAL 8
JASA PEMOTONGAN GAJI/UANG PENSIUN

1. **PIHAK PERTAMA memberikan Jasa Pemotongan Gaji/Uang Pensiun kepada PEMOTONG GAJI/UANG PENSIUN YANG DITUNJUK atas pembayaran angsuran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA**.

2. Besarnya *Jasa Pemotongan Gaji/Uang Pensiun* dan tata cara pembayarannya tunduk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan disetorkan ke rekening Universitas HKBP Nommensen Cq Dana Pensiun Dosen dan Pegawai. No. Rekening BRI : 0053-01-003925-30-9.

PASAL 9
JAMINAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Yang dijadikan jaminan dan agunan Kredit BRIGUNA adalah :

a. Penghasilan debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing debitur.

b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dari PIHAK KEDUA dalam hal debitur pensiun, dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja.

c. Penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.

d. Apabila diperlukan dapat pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu keharusan.

Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA , antara lain :

a. Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA yang untuk selanjutnya masing-masing Asli SK Kepegawaian dimaksud disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
b. Tindasan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut yang aslinya diberikan dan disimpan oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bersangkutan.

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA**dalam hal ini** oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Pihak Kedua lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMAdan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA**dalam hal ini** oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Pihak Kedua lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMAdan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 11
PENYELESAIANKREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat/tidak melimpahkan/menyetorkan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan Kredit BRIGUNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaianan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 12

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh Pihak Pertama.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya *3 bulan* sebelum tanggal pemutusan Perjanjian

Kerjasama yang diinginkannya.

3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari.

3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan.

4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 14
LAIN - LAIN

1. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya (Pejabat/ Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan /Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat.

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk

lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15
PENUTUP

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL 7500EAEF62664 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
(YUSRIF MULYADI)	**DR. IR. SABAM MALAU**
PEMIMPIN CABANG	**REKTOR UHN**
BRI KANCAMEDAN PUTRI HIJAU	

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

DEPARTEMEN MARTURIA

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

PEARAJA TARUTUNG

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

(Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Kepada Masysrakat)

Nomor : 833/L19/MoU/VII/2019
Nomor : 87/R/MoU/VII/2019

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-07-2019) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Pdt. Dr. ANNA CH.VERA PANGARIBUAN: Jabatan Kepala Departemen Marturia Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia HKBP, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja - Tarutung -Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. HAPOSAN SIALLAGAN., SH., MH: Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Seterusnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, naskah kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan untuk Pengembangan

Kompetensi Sumberdaya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Revisi Buku Logu, Pelatihan Musik dan Song Leader, dan menyanyikan Buka Ende dalam Bentuk Koor Gabungan.

Pasal 2
Rang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan Revisi Buku Logu HKBP,
2. Penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, musik dan Song leader
3. Penyelenggaraan kegiatan Koor Gabungan Lagu Buku Ende HKBP.dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini.

Pasal 4
Pembiayaan

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri (Memorandum of Agreement).

Pasal 5
Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Departemen Marturia HKBP
   Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung
   Nama : Pdt. Dr. Anna Ch. Vera Pangaribuan
   Jabatan : Kepala Departemen Marturia HKBP
   Kontak : 0811-6253-033
   Alamat : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung
b. Universitas HKBP Nommensen
   Jalan Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
   Nama : Junita Batubara., S.Sn., M.Sn., Ph.D
   Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni UHN Medan
   Kontak : 0811-648-026
   Alamat : Jalan Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 7
Jangka Waktu Pelaksanaan

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK,**

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagai mana di maksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir,

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA,** maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Hak Pengelola keuangan di UHN sepenuhnya menjadi wewenang Kampus,
2. Branding adalah memakai Nama UHN untuk kerja sama program Studi Seni Musik dengan Departemen marturia HKBP,
3. Dosen yang ditunjuk dalam proses kerja sama telah mendapatkan persetujuan dari pihak UHN,
4. Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam Naskah Kerja Sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masin-masing bermeterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dububuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pihak Pertama, a.n. Ephorus HKBP Departemen Marturia HKBP, Pearaja Tarutung,	Pihak Kedua, Universitas HKBP Nommensen Medan,
METERAI TEMPEL PB333AFF000036407 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Pdt. Dr. Anna. Ch. Vera Pangaribuan	**Dr. Haposan Siallagan., SH,MH.**
Kepala Departemen	**Rektor**

Saksi:

Yayasan Universitas HKBP Nommensen,

Pdt. Dr. Pintor M Sitanggang
Sekretaris

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Nomor : 03A/DPRD/2017
Nomor : 77/R/MoU/VII/2017

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IR. BOIKE PASARIBU** : Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Balige, Jalan Sutomo Nomor : 01 **Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir-Sumatera Utara, selanjutnya disebut: PIHAK KESATU.**

2. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Medan, Jalan Sutomo No. 04A Medan Sumatera Utara, selanjut disebut: **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama di sebut: **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang memiliki komitmen dan program dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Toba Samosir.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), sebagai bentuk Kerja Sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah:
   a. Untuk meningkatkan Koordinasi dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Universitas HKBP Nommensen Medan dalam rangka Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir .
   b. Sebagai Landasan bagi Kerja Sama Operasional (Memorandum of Agreement) dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir, maupun Masyarakat, serta Perguruan Tinggi.

(2). Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah:
   a. Untuk meningkatkan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan PARA PIHAK.
   b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk Menyusun Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta prinsip hak azasi manusia dan kesetaraan gender.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini meliputi:

a. Bidang Pembahasan Ranperda Kabupaten Toba Samosir, tentang:
   (1). Rencana Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
   (2). Penyusunan produk hukum daerah;
b. Bidang Konsultasi dan Koordinasi Badan Pembentukan produk hukum daerah;
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK;

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini dimaksudkan sebagai Dokumen yang terdiri dari Ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan Kerja Sama Agreement (MoA);

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini secara hukum tidak menimbulkan Hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai Teknis dari Kerja Sama (Memorandum of Understanding) ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) antar **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini;

(3). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan Program Kerja yang disepakati bersama **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan Kemampuan dan Anggaran **PARA PIHAK** serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahhaman (Memorandum of Understanding) ini;

(3). Dalam hal tidak diketahui atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, maka Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, akan diakhiri sejak diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

(4). Dalam hal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berkahir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena Permintaan Tertulis salah satu Pihak atau karena alasan lain, maka Pengakhiran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang telah dibuat berkaitan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul Perbedaan Pendapat dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meyelesaikannya secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini.

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(3). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dibubuhi Materai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR	**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
KETUA,	**REKTOR,**

METERAI TEMPEL 6000

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas HKBP Nommensen Medan

Nomor : 02/PK/DPRD.SU/2020
Nomor : 113/R/MoU/IV/2020

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2020 , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Baskami Ginting** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya dalam dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.:** Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIKAH KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

UHN MEDAN	DPRD PROPSU

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Kesehatan;
4. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam;
5. Bidang Industri;
6. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Bidang Kajian Wanita;
8. Bidang Kajian Perundang-undangan;
9. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
10. Bidang Sumber Daya Manusia;
11. Bidang Politik;
12. Bidang Pertambangan dan Energi;
13. Bidang Penataan dan Pengawasan serta Pengembangan Wilayah;
14. Bidang Pemerintahan;
15. Bidang Keuangan, Perpajakan dan Asset;
16. Bidang Ketenagakerjaan;
17. Bidang Agama;
18. Bidang Transportasi.

Pasal 3
Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2025 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

UHN MEDAN	DPRD PROPSU

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara muswarah dan mufakat.

Pasal 8
Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dewan Perwakilan Daerah	**Universitas HKBP Nommensen**
Provinsi Sumatera Utara	**Medan**
Drs. Baskami Ginting	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
Ketua	**Rektor**

UHN MEDAN	DPRD PROPSU

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: 92/MoU/R/VII/2019
264/SK/FHCI/VII/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

dan

FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA

Sepakat mengadakan kerja sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan magang ini berjangka waktu minimal 6 Bulan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara Perguruan Tinggi dan BUMN serta merupakan satu kesatuan dan bagian, yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2019
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA KETUA UMUM,	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN REKTOR,
METERAI TEMPEL 9EC59AFF417933424 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRODEO ET PATRIA REKTOR
Herdy R. Harman	Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Memorandum of Understanding

between the

HOCHSCHULE FÜR KIRCHENMUSIK HERFORD · WITTEN
EVANGELISCHE POPAKADEMIE

University College for Church Music of the EKvW
/ Evangelical Pop-Academy
Herford / Witten,

the

VEM

United Evangelical Mission (UEM)
- Communion of Churches in three continents
Wuppertal

and the

University of HKBP Nommensen
Medan

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote the educational and academic cooperation between University of HKBP Nommensen (herein referred to as UHN), the University College for Church Music of the EKvW/ Evangelical Pop-Academy (herein

referred to as UCCM) and the United Evangelical Mission (UEM).
UHN, UCCM and UEM agree to try their best to achieve the following objectives:

(1) Promoting institutional exchange by inviting faculty and staff to participate in joint research projects;
(2) Promoting the exchange of essays, publications, theses and information related to the research;
(3) Promoting dual degree program;
(4) Promoting student exchange program.

2. In accordance with the principle of mutual and equal benefit, international travel costs will be borne by the visiting scholars (students), unless specific exceptions are agreed on.
3. Based on this MoU, UHN, UCCM and UEM agree to assist each other in drawing up and carrying out the concrete contents of the research project if they develop various education plans in different areas. Details of these plans will be set-up in a separate agreement to this Memorandum.
4. The MoU will be valid for five years; it will be valid once it is signed by the official representatives of the three partners mentioned above. If either party wants to terminate this agreement, written notice needs to be given to the other parties six months before the termination of the agreement. However, the ongoing projects should be continued to the end and not be affected by the termination of the agreement.

In witness whereof, the parties hereto have offered their signatures:

University of ~~HKBP~~ Nommensen

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH
Rector
Date:

University College for Church Music of the EkvW / Evangelical Pop-Academy

Prof. Monika Hofmann

Date:

United Evangelical Mission – Communion of Churches in Three Continents

Rev. Volker M. Dally
Date:

Witness

Drs. Samse Pandiangan, M.Sc, Ph.D
Vice Rector IV
Development and Partnership Affairs
Date:

Mr. M Bartelworth
CEO Evangelical Popacademy Witten
Date: 22.10.2019

United Evangelical Mission – Communion of Churches in Three Continents

Mr. Joerg Spitzer
UEM Programme Officer
Date:

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
IAFEN, KADIN SUMUT
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENELITIAN

Nomor: 01 /MoU/2019/
Nomor:96/MoU/R/IX/2019

Pada hari ini, Kamis 5 September 2019 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof Dr Marihot Manullang
   Jabatan : Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Titi Papan, Komplek Tivoly No .7 D Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ivan Iskandar Batubara, SE
   Jabatan : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sekip Baru, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Nama : Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH
   Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Maksud

Maksud kerjasama anatara Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen adalah untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian di Sumatera Utara

Tujuan

1.Tujuan Umum dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, bidang ekonomi kreatif, bidang pelatihan dan ketrampilan, bidang penelitian dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bidang sertifikasi kompetensi serta adanya sinergitas antara IAFEN dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara

2.Tujuan Khusus dari kerjasama ini adalah mengadakan sinergitas antara IAFEN dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara selama 2 tahun, mengadakan diskusi antara Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen tiap 3 bulan sekali tentang isu ekonomi nasional dan internasional serta mengadakan ujian kompetensi nasional kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Univesitas HKBP Nommensen setiap tahun

Pasal 2
Pelaksanaan

1.Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama
2.Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 4
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang ama setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Medan, 5 September 2019

METERAI TEMPEL D1947AFF772336209 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pihak Pertama,

Prof.Dr.Marihot Manullang
Ketua Umum

Pihak Kedua,

Iwan Iskandar Batubara, SE
Ketua Umum

Pihak Ketiga,

Dr. Hasposan Siallagan, SH,MH
Rektor

NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

Antara
Universitas HKBP Nommensen Medan
Dengan
Intrans Publishing Group

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor: 19/R/MoU/III/2020
Nomor: 014/Dir-PT/III/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (18 – 03 – 2020), bertempat di Universitas HKBP Nommensen Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Luthfi J. Kurniawan :** Dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Cita Intrans Selaras (Citila Group) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cita Intrans Selaras (Citila Group), berkedudukan di Jalan Joyosuko Metro 42A, Merjosari, Malang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kesepakatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
UMUM
Pasal 1

(1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan institusi dan fungsi kelembagaan kedua belah pihak, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di tanah air khususnya di bidang publikasi ilmiah.
(2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan kedua belah pihak, serta mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan publikasi ilmiah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan dalam kerja sama ini meliputi:
(1) Publikasi ilmiah berupa buku.
(2) Publikasi ilmiah dalam bentuk cetak.
(3) Peningkatan kapasitas *(capacity building)* di bidang perbukuan dan/atau publikasi ilmiah.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyerahkan karya-karya tenaga pengajar/dosen dalam bentuk naskah buku kepada **PIHAK KEDUA** secara mutlak untuk memperbanyak atau menyuruh memperbanyak sebuah karangan/naskah yang dengan hak cipta dari karya tersebut tetap ada pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Naskah buku yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dikualifikasi *(review)* oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

(1) Pembiayaan penerbitan buku yang masuk kualifikasi *(review)* kelayakan di Intrans Publishing Group sebanyak 4000 eksemplar dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem *royalty* dan dibantu pembelian oleh **PIHAK PERTAMA** sebanyak 250 eksemplar.
(2) Pembiayaan penerbitan buku yang tidak masuk kualifikasi *(review)* kelayakan di Intrans Publishing Group seluruhnya dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dengan harga khusus dari **PIHAK KEDUA**, dengan diterbitkannya melalui lini Inteligensia Media yang merupakan kelompok usaha PT. Cita Intrans Selaras.

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab sepenuhnya jika **PIHAK KEDUA** mendapat kerugian secara langsung atau tak langsung sebagai akibat timbulnya tuntutan dari Pihak Ketiga yang berhubungan dengan kedudukan hak cipta.
(2) Berkaitan dengan ayat 1 pasal 6, **PIHAK KEDUA** terlepas dari segala tuntutan, karena telah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) **PIHAK PERTAMA** tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan revisi, perbaikan atau penyempurnaan apabila pada naskah tersebut ditemukan kesalahan atau ketidaksempurnaan.
(2) Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan deskripsi tentang ringkasan cerita, ilustrasi naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto-foto, daftar istilah, dan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kelengkapan naskah.
(3) **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang telah selesai dan telah mendapatkan persetujuan cetak dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas *workshop* dan/atau *coaching clinic* penulisan dan pendampingan selama 3 (tiga) bulan baik melalui tatap muka maupun melalui email (*online*), dengan teknis pelaksanaan diatur kemudian.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib segera memberikan hasil *review* masing-masing naskah kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib segera memberikan hasil editing naskah yang diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan masukan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak mengubah atau memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tata letak, bentuk buku, jumlah halaman, ilustrasi, jumlah cetakan, harga serta cara penjualannya, dan diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**.

(5) Untuk perjanjian pemberian *royalty* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan penulis.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

(1) Kesepakatan ini mengikat bagi kedua belah **PIHAK**, dan efektif berlaku sejak ditandatangani. Kesepakatan ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahunnya.

(2) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**	**PIHAK KEDUA** **PT. CITA INTRANS SELARAS**
Dr. Hasposan Siallagan, S.H., M.H.	**Luthfi J. Kurniawan**
Rektor	**Direktur**

NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : 86/R/KS/VII/2019
026/ITDEL/WRIII/NK/VII/2019

Pada hari Kamis, 11-07-2017 (sebelas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH.	:	Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20235, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.	:	Rektor Institut Teknologi Del (PIHAK KEDUA) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK KEDUA yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" .

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana Kerja Sama di antara PARA PIHAK yang meliputi:

1. Kerja Sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Melakukan penelitian bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. *Sharing knowledge/ sharing expert.*
4. Pertukaran informasi dan publikasi dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penggunaan fasilitas bersama yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan Nota Kesepahaman

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 7 Nota Kesepahaman.

(3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
Masa Laku

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 5
Biaya

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 6
Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Universitas HKBP Nommensen Medan
Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara
Kode Pos : 20235
Telepon : (021) 5674223

b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 7
Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau

sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) telah ditandatangani.

(2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 8
Lain-lain

(1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat ekslusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.

(3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetuji oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersiafat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan masing-masing meterai yang cukup dan bunyi yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA **Universitas HKBP Nommensen Medan** **Rektor,**	**PIHAK KEDUA** **Institut Teknologi Del** **Rektor,**
METERAI TEMPEL 3D6D8AFF564886634 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH.	**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
Kamar Dagang Dan Industri Sumatera Utara
Tim Kampoeng KADIN
Dengan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 01 KK/DP/KDN/III/2020
Nomor : 105 /R/MoU/III/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (13 – 03 – 2020) bertempat di Medan-Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.** : Dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responcibility (CSR) dan Lingkungan Hidup KADIN Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara disingkat KADIN Sumut beralamat di Jalan Sekip Baru No.16, kode pos 20112, Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KADIN SUMUT dan **Universitas HKBP Nommensen Medan** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing dapat disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 1
Kedudukan PARA PIHAK

1) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) adalah Wadah Dunia Usaha dan Pengusaha seperti yang diamanatkan oleh UU No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Kepres RI No.17 tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan AD & ART KADIN, bahwa KADIN adalah mitra pemerintah dalam memajukan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.

2) Bahwa TIM Kampoeng KADIN adalah Forum yang dibentuk KADIN Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Sumatera Utara No. SKEP/29/DP/XI/2019, tertanggal 12 November 2019, yang bertujuan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
3) Bahwa Universitas HKBP Nommensen Medan adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi Tri Dharma Pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan sarjana yang berkompetensi dan berdaya saing.

Pasal 2
Tujuan Kerja Sama

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memadukan dan mensinergikan langkah - langkah untuk pemberdayaan ekonomi melalui pelestarian lingkungan hidup di Sumatera Utara dengan menanam pohon buah-buahan yang produktif.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerja Sama

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan rencana kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) sebelum dibentuknya perjanjian yang mengikat di antara **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati di bawah ini.

Ruang lingkup kegiatan dalam kerja sama ini meliputi:
a. Memberikan pelatihan pembuatan *Eco Enzyme* dan Briket Arang Sehat serta perkembangan lainnya;
b. Pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman pohon Matoa, rambutan, durian, mangga, manggis, duku dan cabe;
c. Menjadikan Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Kampus Buah-buahan pertama di Medan.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandun of Understanding*) ini.

Pasal 5
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua belah **PIHAK**.
2. Selama berlakunya MoU ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan MoU ini.
3. Perpanjangan MoU ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MoU ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam

addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

4. Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif, **PARA PIHAK** tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang Lingkup Kerja Sama, maka MoU ini dinyatakan berakhir, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Teknik Pelaksanaan

PARA PIHAK menunjuk *Person In Charge* (PIC) masing-masing dalam MoU ini, sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoU ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari MoU ini.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

1) Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan Drum dan Molase sebagai wadah dan bahan Eco Enzyme.
   b. Menyediakan bibit tanaman pohon Matoa, rambutan, durian, mangga, manggis, duku dan cabe.
2) Hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Perjanjian Kerjasama ini kepada kalangan mahasiswa/sarjana yang ada dilingkungan Universitas Nomensen.
   b. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian buah-buahan yang telah ditanam dan pemanfaatan eco enzyme
   c. Berkewajiban menyampaikan informasi secara periodik atas perkembangan kepada PIHAK PERTAMA terhadap perkembangan buah-buahan yang telah ditanam.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaiakan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Berakhirnya MoU

1. MoU ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang MoU ini.
2. MoU ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap MoU ini.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri MoU ini "karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu MoU", pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka MoU ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta satu aslinya diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA **KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI** **SUMATERA UTARA**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** **MEDAN**
METERAI TEMPEL 9C470AHF294201903 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
WKU Bid. GCG, CSR & Lingkungan Hidup	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

DENGAN

REKTOR

UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN

STRATA 1 (S-1) HUKUM DAN STRATA 2 (S-2) HUKUM

NOMOR : W2.HM.05.04-10511

NOMOR : 90/R/MoU/VII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Universitas HKBP Nommensen Medan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

DEWA PUTU GEDE : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau Nomor.4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

HAPOSAN SIALLAGAN : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, yang beralamat di Jalan Sutomo No. 4A Medan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nomensen Medan.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melalui Program Pendidikan Strata 1 (S-1) Hukum dan Strata 2 (S-2) Hukum dan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk :
   a. mengintegrasikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Pembangunan di Bidang Hukum khususnya di Propinsi Sumatera Utara; dan
   b. mengoptimalkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajarannya di Propinsi Sumatera Utara.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
   a. meningkatkan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Unit Pelaksana Teknis di Sumatera Utara.
   b. mengoptimalkan pemahaman tentang pelaksanaan Tata Nilai kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovativ) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara dan Jajarannya;

Ruang Lingkup

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas pokok, PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
Program Pendidikan Starata 1 (S-1) Hukum dan Program Pendidikan Strata 2 (S-2) Hukum, bagi Aparatur Sipil Negara pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Tugas dan Tangggung Jawab

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
   a. mempersiapkan dan mendorong para ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajarannya,untuk mengikuti Program Pendidikan Starata 1(S-1) Hukum dan Program Pendidikan Strata 2 (S-2) Hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan.
   b. memberikan ijin dan rekomendasi bagi ASN yang ingin mengikuti Perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam huruf a diatas, untuk melanjutkan Program Pendidikan Starata 1 (S-1) Hukum dan atau Program Pendidikan Strata 2 (S-2), di Hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan sesuai Standart Badan Akreditasi Nasional (BAN),untuk digunakan dalam Program Pendidikan Starata 1 (S-1) Hukum dan Program Pendidikan Starata 2 (S-2) Hukum;
b. menyediakan tenaga pengajar yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi dan berpengalaman serta profesional di bidangnya
c. memberikan keringanan pembayaran uang kuliah dalam bentuk CICILAN setiap tahun/semester, (4 kali mencicil) serta membimbing/mendorong para Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya lebih awal ataupun tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas kelulusan.

Pelaksanaan
Pasal 4

1) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan mewujudkannya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh ASN yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditanda tanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pembiayaan
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Jangka Waktu
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PIRA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
(3) Penghentian Nota Kesepamahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Lain-Lain
Pasal 7

Perubahan atas hal-hal yang belum dan diatur belum cukup diatur dalam Nota Kesepamahan ini, namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur

tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Ketentuan Penutup
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Medan, 9 Juli 2019

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN	KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA,
HAPOSAN SIALLAGAN	DEWA PUTU GEDE

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : NK- 04/KK/08/2019
NOMOR : 88/R/MoU/VIII/2019

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh satu bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA** : Komisioner Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Haposan Siallagan, SH., MH** : Rektor Universitas HKBP Nomensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas HKBP Nomensen**, berkedudukan dan beralamat di Jalan. Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara 20235 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan pemerintahan;
b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin Kerja Sama PARA PIHAK dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan guna mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pemanfaatan bersama dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan;
b. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme Kerja Sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Komisi Kejaksaan RI	Universitas HKBP Nomensen
METERAI TEMPEL 233F5AF590715432 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA	**Dr. Haposan Siallagan, SH., MH**
Komisioner	Rektor

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KEDOKTERAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 006/SK/MTMH/I/2019
Nomor: 086/R/MOU/II/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Murni Teguh Memorial Hospital yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. Togar Siallagan, M.M., AAK**
   Jabatan Direktur Utama Murni Teguh Memorial Hospital, berdasarkan Surat Keputusan PT. Murni Sadar Nomor: 001/SK/PTMS/XI/2017 tahun 2017 tanggal 10 November 2017, beralamat di Jl. Jawa No. 2 Medan 20231, Sumatera Utara – Indonesia untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Dr. Haposan Siallagan, SH, MH**
   Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas HKBP Nommensen nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 beralamat di Jl. Sutomo No. 4A Medan selanjutnya dalam Perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Adapun maksud perjanjian kerjasama ini adalah menetapkan Murni Teguh Memorial Hospital sebagai rumah sakit untuk penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan serta pengabdian masyarakat dengan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
   a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
   b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan kesehatan untuk calon dokter dan penelitian kesehatan dalam lingkungan PARA PIHAK
   c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan kedokteran bagi PIHAK KEDUA serta peningkatan mutu pelayanan dan cakupan bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian bagi PIHAK PERTAMA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penggunaan tempat PIHAK PERTAMA sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi calon dokter PIHAK KEDUA
2. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Murni Teguh Memorial Hospital dengan melibatkan dosen/dokter pendidik klinik
3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalan bentuk:
   a. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
   b. Pendidikan dan pelatihan;
   c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
   d. Penelitian bersama;
   e. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitias lainnya;
   f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Murni Teguh Memorial Hospital dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen untuk kepentingan pelaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan dosen/dokter pendidik klinik Murni Teguh Memorial Hospital.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menerima mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran di Murni Teguh Memorial Hospital sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit
2. PIHAK PERTAMA berhak menerima dukungan sumber daya manusia, fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen dan kontribusi dana dari PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyiapkan fasilitas penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat
2. PARA PIHAK secara bersama-sama berkewajiban nmenyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan peayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk mengembangkan ketenagaan medis serta ilmu dan teknologi kedokteran/kesehatan
3. Mahasiswa dan tenaga pendidik dari PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus tunduk pada peraturan yang berlaku di kedua institusi.

PASAL 5
PENDANAAN

1. Pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi Murni Teguh Memorial Hospital sebagai tempat pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Pendanaan yang dimaksud digunakan untuk kepentingan mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, dokter pendidik klinik Murni Teguh Memorial Hospital.

3. Selain dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KEDOKTERAN

1. Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran, PARA PIHAK bertugas:
   a. Melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran
   b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran
   c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran
   d. Mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
2. Mahasiswa dan dokter pendidik klinik yang ingin melakukan penelitian yang menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus uji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuknya, dan juga harus lulus uji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak yang ditunjuknya
3. Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan oleh dokter pendidik klinik atau mahasiswa tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENETAPAN DOSEN/ DOKTER PENDIDIK KLINIK SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING

1. Dalam menjalankan penelitian untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, PARA PIHAK menyediakan dosen/dokter pendidik klinik sebagai tenaga pembimbing dan pengawas terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
2. PIHAK KEDUA menerbitkan surat keputusan penetapan dosen/dokter pendidik klinik sebagai tenaga pembimbing dan pengawas penelitian untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen yang bersangkutan
3. Honor dosen/dokter pendidik klinik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 8
PENGABDIAN MASYARAKAT

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dan selaras dengan Visi dan Misi PARA PIHAK.

PASAL 9
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengembangan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak ketiga lainnya yang terkait untuk kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat.

PASAL 10
FUNGSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENELITIAN

Fungsi koordinasi dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran di Murni Teguh Memorial Hospital dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan Murni Teguh Memorial Hospital – Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. Apabila peserta penelitian yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen melanggar peraturan terkait dengan penelitian yang berlaku di Murni Teguh Memorial Hospital, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
2. Apabila peserta penelitian yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. Peserta didik yang melakukan penelitian bidang kedokteran di Murni Teguh Memorial Hospital tidak diperkenankan berinteraksi dengan pasien di luar pengetahuan dokter pendidik klinik. Apabila terjadi malpraktek tanpa sepengetahuan dokter pendidik klinik atau perawat yang bersangkutan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, apabila terjadi malpraktek dengan sepengetahuan dokter pendidik klinik atau perawat yang bersangkutan maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA

1. Kedua belah pihak sepakat apabila di dalam melakukan kerjasama seperti yang disebutkan pada pasal 1, PARA PIHAK mengalami ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa *(force majeure)*, maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis atau lisan mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keadaan memaksa *(force majeure)* tersebut
2. Keadaan memaksa *(force majeure)* seperti tersebut pada ayat 1 diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemik, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

MURNI TEGUH
MEMORIAL HOSPITAL

PASAL 13
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024
2. Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan dan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 14
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama bersama ini berakhir, bila:

1. Apabila jangka waktu tersebut di atas dalam pasal 13 huruf (1) berakhir dan tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1, maka pihak yang ingin mengakhiri ini harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya
3. Alasan-alasan dari pihak yang ingin mengakhiri ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan di selesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan PARA PIHAK memilih domisili hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Medan.

PASAL 16
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur terhadap seluruh maupun sebagian ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ini

2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 07 Januari 2019

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Direktur Utama	Rektor
Murni Teguh Memorial Hospital	Universitas HKBP Nommensen
dr. Togar Siallagan, M.M., AAK	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 070/246 /Balitbang/ 2018
Nomor : 085 /R/MoU/XII/2018

Pada hari, **Selasa** tanggal **empat** bulan **Desember** Tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Kharuddin Syah, SE : Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 27 Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara-Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. Ir. SABAM MALAU : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4859).
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan kegiatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, dan Survei untuk Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara serta kajian untuk kebutuhan **PARA PIHAK;**
(2) Kerjasama penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan serta kajian untuk mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
(4) Penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara serta kajian terhadap berbagai informasi;
(5) Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK;**
(6) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
(7) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dipandang perlu dan disetujui **PARA PIHAK.**

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK;**

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1) Nota kesepahaman ini berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung **PARA PIHAK**;

(2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

1.	PIHAK PERTAMA Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. Telepon No. Faksimili ALAMAT	 : : :	 0624 – 92070 0624 – 92070 Jalan Jend. Sudirman No. 27 Aek Kanopan
2.	PIHAK KEDUA Universitas HKBP Nommensen No. Telepon No. Faksimili ALAMAT	 : : :	 061 - 4522922 061 - 4571426 Jalan Sutomo No. 4A Medan

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihhan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan dengan musyawarah antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Addendum

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepahaman ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Universitas HKBP Nommensen Medan
Bupati,	Rektor,
H. Kharuddin Syah, SE	**DR. IR. Sabam Malau**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGKAJIAN POTENSI SUMBERDAYA, DAN SUPERVISI SISTEM PENGANGGARAN

NOMOR : 10/MoU/X/2018

NOMOR : 358/PPS/D/X/2918

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh, bulan Oktober, Tahun Dua ribu delapan belas (20-10-2018) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. NIKSON NABABAN, M.Si.** : Bupati Tapanuli Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto No 1 Tarutung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Rektor Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan Sutomo No 4A Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK**

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Bimbingan Teknis, Kajian, Seminar/Workshop, Supervisi dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah :
   a. dalam rangka Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk Diklat dan Bimtek;
   b. peningkatan Sumberdaya Manusia dengan melaksanakan pendidikan Program Strata Dua (S-2) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bertempat di Kampus Pascasarjana Nommensen di Medan;
   c. melaksanakan Pengkajian Potensi Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk Penelitian dan Seminar/Workshop;
   d. membantu Sistem Penganggaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia, pengkajian potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan sistem penganggaran di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. bidang Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintahan Desa dan Lembaga–lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. bidang Penelitian, Seminar/Workshop dan Bimbingan Teknis;
c. bidang Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara melalui Program Pendidikan Strata – 2 (S-2) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris (MPd) dan Magister Manajemen (MM);
d. bidang Fasilitasi Supervisi Sistem Penganggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau Peraturan yang berlaku;
e. bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
f. bidang – bidang lain yang menjadi Potensi Unggulan .

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dan kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang bilamana **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkannya.
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan lamanya proses belajar mengajar itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun .

Pasal 6
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK,** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat diselesaikan secara hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung atau yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas naskah Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman dapat dianggap batal apabila salah satu atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Piagam Kerjasama ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, 1 (satu) rangkap untuk Rektor Universitas HKBP Nommensen dan 1 (satu) rangkap untuk Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Ir. SABAM MALAU	**Drs. NIKSON NABABAN, M.Si.**
Rektor	Bupati Tapanuli Utara

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NOMENSEN MEDAN
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA MEDAN
TENTANG
PELAYANAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG SOSIAL DAN KEMANUSIAN
SERTA PELAKSANAAN DONOR DARAH

Nomor : 93/MoU/R/VIII/2019
Nomor : 081/1.02.01/ORG/VIII/2019

Pada hari ini Senin tanggal Lima Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. HAPOSAN SIALAGAN S.H M.H,** Rektor Universitas NOMENSEN Medan Bertindak untuk dan atas nama Universitas NOMENSEN Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo Ujung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA".**

2. **Drs. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum Ketua** Palang Merah Indonesia Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Palang Merah Nomor 17 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Medan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negera Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Nomor 109Tahun 1958);
8. Keppres No. 25 Tahun 1950 tentang PMI.
9. Anggaran Dasar BAB XX Pasal 107 - 109 dan Anggaran Rumah Tangga PMI BAB XVIII Pasal 96 - 97
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
11. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
13. Pedoman Manajemen Relawan Palang Merah Indonesia

Berdasarkan hal-hal terebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi Bidang Sosial dan Kemanusiaan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Untuk memperkuat kerjasama antara Politeknik Negeri Medan (Polmed) dan Palang Merah Indonesia di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat secara Berencana, dan Kegiatan Sosial Kemanusiaan secara Terpadu dan Terkoordinasi.
2. Untuk saling membantu dan saling meningkatkan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

a. Menjaga dan Menghargai kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing - masing dalam hubungan kemitraan.
b. Masing - masing Pihak memberikan dukungan dan bantuan untuk saling melengkapi dalam hal yang diperlukan untuk hal pengembangan kapasitas SDM.
c. Universitas Nomensen Medan dan PMI dapat bersama-sama melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan pengembangan SDM dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
d. Peningkatan Kapsaitas SDM Para Pihak Pembentukan Organisasi Palang Merah Indonesia di Universitas Nomensen yang selanjutnya disebut dengan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Perguruan Tinggi
e. Penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PMI.
f. Dan lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara rinci akan dituangkan dalam dokumen teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peran dan fungsinya.

PASAL 6
ADDENDUM

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada satu pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama ini maka Perjanjian Kerjasama ini ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan adanya klarifikasi dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS NOMENSEN
KOTA MEDAN
REKTOR

Dr. HAPOSAN SIALAGAN S.H, M.H

PIHAK KEDUA,

PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MEDAN
KETUA

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum

DISAKSIKAN OLEH,

PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA

DR. RAHMAT SHAH

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
PT. MAYORA INDAH, TBK
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi (Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor :
Nomor : 09/HR/EXT-CORP/II/2020
Nomor : 108/R/MOU/II/2020

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* = *MoU*) ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 03 bulan Februari 2020 ("**Tanggal Efektif**") dan dibuat serta ditandatangani oleh dan antara :

1. **Heri Soesanto,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Corporate HR & GA Director dan oleh karenanya sah mewakili **PT. Mayora Indah Tbk,** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat - 11840, untuk selanjutnya disebut "**Mayora**" dan/atau **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dari dan oleh karenanya sah mewakili **Universitas HKBP Nommensen Medan,** suatu Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, untuk selanjutnya disebut "**Universitas HKBP Nommensen Medan**"; dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PT. Mayora Indah Tbk dan **Universitas HKBP Nommensen Medan** secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing dapat disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

NOMMENSEN	MAYORA

Pasal 1
Kedudukan PARA PIHAK

1. **PT. Mayora Indah Tbk** merupakan perusahaan *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)* yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman;
2. **Universitas HKBP Nommensen Medan** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan pengajaran dan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2
Tujuan Kerjasama

Bentuk kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i Universitas HKBP Nommensen Medan untuk dapat diserap langsung pada dunia kerja dan untuk memberikan kesempatan lebih kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dari Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerja Sama

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan rencana kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) sebelum dibentuknya perjanjian yang mengikat di antara **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati di bawah ini:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk berbagi informasi, termasuk mengenai tahapan dan/atau rencana kerja untuk potensi kerja sama sebagai berikut (**"Ruang Lingkup Kerja Sama"**):
    1. *Campus Hiring* atau proses rekrutmen di kampus
    2. Kerja *full time* dengan mengikuti proses seleksi yang telah ditentukan
    3. *Sharing session*
    4. Praktek Kerja Industri
2. Kecuali dinyatakan sebaliknya, masing-masing **PIHAK** akan menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penilaian, persiapan, dan pelaksanaan dari MoU ini.
3. Pelaksanaan semua Ruang Lingkup Kerja Sama akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati bersama untuk mengikat Para Pihak (**"Perjanjian Kerja Sama"**), yang di dalamnya mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain terkait teknis dan komersial yang dipandang perlu.

NOMMENSEN	MAYORA

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandun of Understanding*) ini.

Pasal 5
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun yang terhitung dari tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang apabila tidak ada pernyataan keberatan dari **PIHAK KEDUA**.
2. Selama berlakunya MoU ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan MoU ini.
3. Perpanjangan MoU ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MoU ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
4. Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif, **PARA PIHAK** tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang Lingkup Kerja Sama, maka MoU ini dinyatakan berakhir, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Teknik Pelaksanaan

PARA PIHAK menunjuk *Person In Charge* (PIC) masing-masing dalam MoU ini, sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoU ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari MoU ini.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

1. Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

   Kewajiban :
   a. Memberi kesempatan pada **PIHAK KEDUA** untuk menginformasikan lowongan kerja *full time* melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimal 1 bulan dan email *blast* selama maksimal 1 minggu.

NOMMENSEN	MAYORA

b. Menginformasikan kepada mahasiswa/i dan alumni mengenai lowongan kerja *full time* yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau *post* dari **PIHAK KEDUA.**
c. Memberikan data alumni jika diminta oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal perekrutan calon karyawan baru yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**
d. Memberikan kesempatan untuk **PIHAK KEDUA** dalam hal mengadakan *Campus Hiring* tanpa biaya dan membantu dalam pelaksanaan *Campus Hiring* untuk mahasiswa atau alumni Universitas HKBP Nommensen.
e. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan promosi berupa pemasangan poster dan penyebaran *flyer* terkait produk dan jasa **PIHAK KEDUA** dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
f. Memberikan harga khusus kepada **PIHAK KEDUA** terkait biaya-biaya yang muncul dalam proses yang terjadi.
g. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan tenaga profesional yang dimiliki untuk memberikan *sharing session* kepada mahasiswa/i yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan menyesuaikan kalender akademis yang berlaku.

Hak :

a. Mendapatkan kesempatan Kerja *Full Time* bagi alumni yang terseleksi oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan diatur di Pasal 6 (enam).
b. Mendapatkan informasi lowongan kerja *full time* setiap saat dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada alumni dan mahasiswa/i.
c. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan *feedback* dari **PIHAK KEDUA** terkait lulusan dan mahasiswa/i Universitas HKBP Nommensen Medan yang kerja *full time* yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

2. Sedangkan Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** Selama masa berlakunya MoU ini adalah **:**

Kewajiban :

a. Memberikan info terbaru atas lowongan kerja *full time* yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA.**
b. Memberikan kesempatan kerja *full time* kepada alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA.**
c. Menerima kunjungan dari **PIHAK PERTAMA** ke perusahaan dalam rangka diskusi dan *feedback* user dengan jadwal yang telah disepakati terlebih dahulu sebelumnya.

Hak :

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan kerja *full time* kapan saja pada **PIHAK PERTAMA.**
b. Mendapatkan *database* mahasiswa/i Universitas HKBP Nommensen Medan dalam rangka perekrutan kerja dari **PIHAK PERTAMA.**
c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi *company profile*, promosi produk kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.

NOMMENSEN	MAYORA

d. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seminar maupun *event* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dan diskusi yang telah dilakukan.
e. Mendapatkan harga khusus kepada **PIHAK KEDUA** terkait biaya-biaya yang muncul dalam proses yang terjadi.

Pasal 8
Kerahasiaan

1. Setiap **PIHAK** berkewajiban kepada **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkap kepada pihak lain yang tidak mengetahui rahasia MoU, informasi apapun terkait MoU ini, atau mengenai informasi apapun yang diperoleh atau diterima oleh **PIHAK** tersebut sebagai akibat penandatanganan MoU ini dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa petugas dan karyawannya mematuhi kewajiban kerahasiaan ini. Informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** (atau perusahaan terkait yang memerlukan untuk mengetahui) untuk evaluasi Ruang Lingkup Kerja Sama, atau untuk tujuan lain sebagaimana mungkin dapat disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan terbebas dari kewajiban sebagaimana dinyatakan di atas berdasarkan huruf a di atas terjadinya salah satu peristiwa berikut:
   a. Dimana informasi berhenti menjadi rahasia tanpa ada **PIHAK** manapun yang gagal memenuhi kewajiban kerahasiaan;
   b. Dimana **PARA PIHAK** sepakat untuk saling melepaskan diri dari kewajiban kerahasiaan; atau
   c. Apabila ada **PIHAK** yang diwajibkan untuk membuat pengungkapan sesuai dengan persyaratan bursa saham, otoritas atau peraturan pemerintah dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk itu.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan pengumuman publik terkait MoU ini ("***Press Release***"), maka **PIHAK** tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis untuk *Press Release* tersebut dari **PIHAK** yang lain.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaiakan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

NOMMENSEN	MAYORA

Pasal 10
Berakhirnya MoU

1. MoU ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang MoU ini.

2. MoU ini dapat berakhir setiap saat, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap MoU ini.

3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri MoU ini "karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu MoU", pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka MoU ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Pasal 11
Penutup

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta satu aslinya diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PT. Mayora Indah Tbk	**Universitas HKBP Nommensen Medan**
METERAI TEMPEL 2CC80AHF143539522 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Heri Soesanto	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
Corporate HR & GA Director	**Rektor**

NOMMENSEN	MAYORA

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/MOU

Antara

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Dengan

PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU)

Nomor : 83/MoU /R/IV/2019
Nomor : 007/NTU/VI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.**, dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 4-A Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. AGUS SUSANTO,** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU), berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3A Lantai 25 Grand Jati Junction, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Nota Kesepahaman antara UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN dengan PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU), dalam rangka membentuk kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka penyenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;

3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Universitas HKBP Nommensen dengan PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU), sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan akan disusun kemudian dalam bentuk yang lebih rinci (***Memorandum of Agreement***) sesuai program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama disepakati sebagai berikut :

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diitandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepahatan **PARA PIHAK;**

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tiga bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepaham ini;

(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis dari salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian kerjasama;

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hak pengelolaan keuangan di UHN – Kampus JJ sepenuhnya menjadi wewenang kampus cabang
2. Branding adalah memakai nama UHN-JJC untuk kerjasama prodi S1-S2 dan memakai nama lainnya untuk kerjasama prodi S3 dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Dosen yang ditunjuk dalam proses belajar mengajar 50% dari kampus cabang dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak kampus induk. Perkuliahaan dapat diselenggarakan dalam bahasa pengantar bahasa inggris.
4. Kampus cabang berhak menentukan besaran uang kuliah sendiri sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa.
5. Hal-hal lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam MoA tersendiri.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Rektor
Universitas HKBP Nommensen

Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU)

Dr. AGUS SUSANTO

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Antara
PT. PADI PADI CREATIVE
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 8/MoU/R/VII/2019
Nomor : 88/R/MoU/VII/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-07-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NATALIA**: Dalam kedudukannya selaku Project Manager PT. Padi Padi Creative (PPC) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Padi Padi Creative berkedudukan di Jalan Asem Dua Nomor 80, Cipete Selatan, Jakarta Selatan – Jakarta, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DR. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.**,: Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK, PT. Padi Padi Creative dan Universitas HBBP Nommensen Medan, telah sepakat mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), dalam rangka membentuk kerja sama yang saling memberikan manfaat dan keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan Acara "BINCANG KREATIF SENI PERTUNJUKAN" yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kedudukan kedua belah pihak secara hukum adalah terpisah dan berdiri sendiri dan tidak terikat langsung selain dalam perjanjian ini,

(1) **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai penyelenggara dan Pelaksana Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan,
(2) **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai Institusi pemegang ijin tempat pelaksanaan acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**,
(3) Ruang Lingkup Kerja sama ini, hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan "Penyelenggaraan Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan" yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu ***PROGRAM RUANG KREATIF SENI PERTUNJUKAN*** untuk kemudian penyelenggaraan acaranya di tempat/lokasi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** di Wilayah Kota Medan pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-08-2019),
(4) Apabila terdapat kelas di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Universitas HKBP Nommensen Medan dengan PT. Padi Padi Creative (PPC), sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan akan disusun kemudian dalam bentuk yang lebih rinci (***Memorandum of Agreement***) sesuai program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kontrak Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh KEDUA BELAH PIHAK dan tetap berlaku sampai masing-masing telah menjalankan Hak dan Kewajibannya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat,
(2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase atau uang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani dan dibubuhi Cap, dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU **PT. PADI PADI CREATIVE (PPC),** **Jakarta Selatan**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** **Medan,**
METERAI TEMPEL 77690AFF774007742 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Natalia **Project Manager**	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** **Rektor**

SAKSI

Drs. Samse Pandiangan, M.Sc.,Ph.D.
Wakil Rektor IV

NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

antara

Universitas HKBP Nommensen Medan

dengan

PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab)

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi
(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 105/R/MoU/IX/2019
Nomor : 112/STI-MDN/X/2019

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* = **MoU**) ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 (**"Tanggal Efektif"**) dan dibuat serta ditandatangani oleh dan antara :

1. **Ken Pratama,** dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku City Manager 2W Grab Medan dari dan oleh karenanya sah mewakili **PT. Solusi Transpoortasi Indonesia,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **"Grab"** dan/atau **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dari dan oleh karenanya sah mewakili **Universitas HKBP Nomensen Medan,** suatu Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, untuk selanjutnya disebut **"Universitas HKBP Nomensen Medan** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Universitas HKBP Nomensen Medan dan **Grab** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing dapat disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

NOMMENSEN	GRAB

Pasal 1
Kedudukan Para Pihak

a. **Universitas HKBP Nomensen Medan** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan pengajaran dan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. **Grab** merupakan suatu perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis ponsel cerdas untuk pemesanan jasa transportasi atau jasa pengiriman secara *daring* dengan merek dagang "Grab";
c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan potensi kerja sama yang mungkin dijalin di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruanglingkup Kerja Sama

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan rencana kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) sebelum dibentuknya perjanjian yang mengikat di antara **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati di bawah ini:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk berbagi informasi, termasuk mengenai tahapan dan/atau rencana kerja untuk potensi kerja sama sebagai berikut ("**Ruang Lingkup Kerja Sama**"):
   - Program Beasiswa untuk mahasiswa/i Universitas HKBP Nomensen Medan
   - Seminar
   - Program Pembangunan *Grab Shelter*
   - Program Pembangunan *Grab Lane*
   - Program *Branding* Kantin

2. Kecuali dinyatakan sebaliknya, masing-masing **PIHAK** akan menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penilaian, persiapan, dan pelaksanaan dari MoU ini.

3. Pelaksanaan semua Ruang Lingkup Kerja Sama akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati bersama untuk mengikat **PARA PIHAK** ("**Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement**"), yang di dalamnya mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain terkait teknis dan komersial yang dipandang perlu.

NOMMENSEN	GRAB

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahhaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan bagoian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (Memorandun of Understanding) ini.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Nota Kesepahaman/MoU ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan/atau apabila masa berlakunya sudah berakhir dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**,

2. Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif, **PARA PIHAK** tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang Lingkup Kerja Sama, maka MoU ini dinyatakan berakhir, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
Teknis Pelaksanaan

PARA PIHAK menunjuk *Person In Charge* (PIC) masing-masing dalam MoU ini, sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoU ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari MoU ini.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan Jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 7
Kerahasiaan

Setiap **PIHAK** berkewajiban kepada **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkap kepada pihak lain yang tidak mengetahui rahasia MoU, informasi apapun terkait MoU ini, atau mengenai informasi apapun yang diperoleh atau diterima oleh **PIHAK** tersebut sebagai akibat

NOMMENSEN	GRAB

penandatanganan MoU ini dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa petugas dan karyawannya mematuhi kewajiban kerahasiaan ini. Informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** (atau perusahaan terkait yang memerlukan untuk mengetahui) untuk evaluasi Ruang Lingkup Kerja Sama, atau untuk tujuan lain sebagaimana mungkin dapat disetujui oleh **PARA PIHAK**.

a. **PARA PIHAK** akan terbebas dari kewajiban sebagaimana dinyatakan di atas berdasarkan huruf a di atas terjadinya salah satu peristiwa berikut:
   i. Dimana informasi berhenti menjadi rahasia tanpa ada **PIHAK** manapun yang gagal memenuhi kewajiban kerahasiaan;
   ii. Dimana **PARA PIHAK** sepakat untuk saling melepaskan diri dari kewajiban kerahasiaan; atau
   iii. Apabila ada **PIHAK** yang diwajibkan untuk membuat pengungkapan sesuai dengan persyaratan bursa saham, otoritas atau peraturan pemerintah dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk itu.
b. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan pengumuman publik terkait MoU ini (“***Press Release***”), maka **PIHAK** tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis untuk *Press Release* tersebut dari **PIHAK** yang lain.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaiakan dengan cara musyawarah mufakat,

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya,

3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penutup

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

NOMMENSEN	GRAB

2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta satu aslinya diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PT. Solusi Transportasi Indonesia,	**Universitas HKBP Nommensen,**
Medan,	**Medan,**
Ken Pratama	**Dr. Haposan Siallagan, SH, MH**
City Manager 2W	**Rektor**

NOMMENSEN	GRAB

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
Rumah Sakit HKBP Balige
Dengan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi
(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 1118/G.3/PKS/RSHKBP/IX/2019
Nomor : 100/R/MoU/IX/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-09-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Nelson Siburian, M.K.M. :** Jabatan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit HKBP Balige berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Adapun maksud kerja sama ini adalah untuk menetapkan Rumah Sakit HKBP Balige sebagai Rumah Sakit untuk penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan serta Pengabdian Masyarakat dengan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan.
(2) Tujuan Kerja Sama ini adalah:

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan kesehatan untuk calon dokter dan penelitian kesehatan dalam lingkungan **PARA PIHAK**;
c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan kedokteran bagi **PIHAK KEDUA** serta peningkatan mutu pelayanan dan cakupan bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian bagi **PIHAK PERTAMA**.

(3) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Penggunaan **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi calon dokter **PIHAK KEDUA**;
(2) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan penelitian, dan pengembangan di bidang kedokteran, serta kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir dengan melibatkan dosen/dokter pendidik klinik;
(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
   a. Bantuan tenaga ahli medik/profesional;
   b. Pendidikan dan pelatihan;
   c. Lokakarya, seminar, dan kegiatan lain;
   d. Penelitian bersama;
   e. Penggunaan laboratorium ataupun penggunaan fasilitas lainnya; dan
   f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Tanggung Jawab Bersama

PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit HKBP Balige dan Lembbaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan untuk kepentingan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan dosen/dokter pendidik klinik Rumah Sakit HKBP Balige.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut:

(1) **PIHAK PETAMA** menerima mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran di Rumah Sakit HKBP Balige sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit HKBP Balige,

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dukungan sumber daya manusia, fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan dan kontribusi dana dari **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyiapkan fasilitas penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

(2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai kewajiban menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan, serta pengabdian kepada masyarakat, termasuk mengembangkan ketenagaan medis, serta ilmu teknologi kedokteran/kesehatan.

(3) Mahasiswa dan tenaga pendidik dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, harus tunduk pada peraturan yang berlaku di kedua institusi.

Pasal 5
Pendanaan

(1) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit HKBP Balige sebagai tempat pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Pendanaan yang dimaksud digunakan untuk kepentingan mahasiswa dan dosen fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan, serta dokter pendidik klinik Rumah Sakit HKBP Balige.

(3) Selain dana dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kedokteran

(1) Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran **PARA PIHAK** bertugas:
   a. Melaksanakan penelitian translasional dan/atau peneliitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran;
   b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran;
   c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran; dan
   d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

(2) Mahasiswa dan dokter pendidik klinik yang ingin melakukan penelitian yang menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus uji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya, dan juga harus lulus uji laik (***ethical – clearance***) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya,
(3) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan oleh dokter pendidik klinik atau mahasiswa tersebut diatur sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Penetapan Dosen/Dokter Pendidik Klinik Sebagai Tenaga Pembimbing

(1) Dalam menjalankan penelitian untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan, **PARA PIHA**K menyediakan dosen/dokter pendidik klinik sebagai tenaga pembimbing dan pengawas terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
(2) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Dosen/Pendidik Klinik sebagai tenaga pembimbing dan pengawas penelitian untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan yang bersangkutan,
(3) Honor dosen/pendidik klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
Pengabdian Masyarakat

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dan selaras dengan Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

PIHAK PERTAMA dapat melakukan Kerja Sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak ketiga lainnya yang terkait untuk kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat.

Pasal 10
Fungsi Koordinasi dan Pengawasan Penelitian

Fungsi koordinasi, pengawasan dan pengembangan di bidang kedokteran di Rumah Sakit HKBP Balige dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit HKBP Balige – Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pasal 11
Tanggung Jawab Hukum

(1) Apabila peserta penelitian yang berasal dari Universitas HKBP Nommensen Medan melanggar peraturan terkait dengan penelitian yang berlaku di Rumah Sakit HKBP Balige, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(2) Apabila peserta penelitian yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(3) Peserta didik yang melakukan penelitian bidang kedokteran di Rumah Sakit HKBP Balige tidak diperkenankan berinteraksi dengan pasien di luar pengetahuan dokter pendidik klinik. Apabila terjadi malpraktek tanpa sepengetahuan dokter pendidik klinik atau perawat yang bersangkutan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi malpraktek dengan sepengetahuan dokter pendidik klinik atau perawat yang bersangkutan, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
Keadaan Memaksa

(1) Kedua belah pihak sepakat apabila dalam melakukan kerja sama seperti yang disebutkan pada pasal 1, **PARA PIHAK** mengalami ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majure*), maka **PARA PIHAK**, harus memberitahukan secara tertulis atau lisan mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keadaan memaksa (*force majure*) tersebut.

(2) Keadaan memaksa (*force majure*) seperti tersebut pada ayat 1 di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemik, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Pasal 13
Jangka Waktu Kerja Sama

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak hari Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-09-2019) saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani sampai tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-09-2024).

(2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan dan persetujuan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 14
Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:

(1) Berakhirnya jangka waktu di atas pada pasal 13 ayat (1) dan tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak;

(2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka pihak yang ingin mengakhirinya, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan alasan-alasan lainnya,

(3) Alasan-alasan dari pihak yang ingin mengakhiri ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

(1) Jika dikemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari Nota Kesepahaman ini ataupun hal-hal lainnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencari mufakat,
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan **PARA PIHAK** memilih domisili hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Medan.

Pasal 16
Penutup

(1) Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur terhadap seluruh maupun sebagian ketentuan yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap s (dua) bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **Rumah Sakit HKBP Balige**	**PIHAK KEDUA** **Universitas HKBP Nommensen Medan,**
dr. Nelson Siburian, M.K.M.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H.,M.H.**
Direktur	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Pihak I : 030/Dir-RSE/PKS-MoU/II/2019
Nomor Pihak II : 01/02/R/MoU/II/2019

Pada hari ini tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (01-02-2019)** di Medan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. Maria Cristina, MARS : Selaku Direktur, bertindak dan atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan oleh karenanya sah mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Nomor: 019/YSE/SK/IV/2017 tertanggal 01 April 2017 dari dan oleh karena itu atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan yang berkedudukan di Jl. H. Misbah No. 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun, Medan 20152 dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: 440.442/25857/XII/2014 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. Haposan Siallagan,SH.,MH : Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A, Medan 20234 selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan atara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelanggaraaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pengembangan keahlian profesional dibidang pendidikan dan dibidang ilmu penelitian bersama.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri (*Memorandum of Agreement*).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama disepakati sebagai berikut:

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditanda tanganinya surat perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu tersebut pada ayat 1 akan ditinjau dan /atau diperbaharui kembali, jika terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Perpanjangan kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerjasama di atas berakhir.

Kesepakatan ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pengurus atau fungsionaris, namun wajib diteruskan oleh pengurus atau fungsionaris baru tanpa merubah ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak akan menunjuk seorang penanggung jawab yang bertugas merencanakan, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kerjasama.

PIHAK PERTAMA :
RS Santa Elisabeth Medan
JL. H. Misbah Nomor 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun
Medan 20152
Telp : 061 – 4144737
Fax : 061 – 4143168
Email : rsemdn@yahoo.co.id

Contact Person:
Nama : Juniar Sinaga
Jabatan : Staf Marketing
Telp. : 061 – 4144737 Ext.775
Fax : 061 – 4143168
Hp : 081263165674
Email : marketing.rssemdn@gmail.com

PIHAK KEDUA :
Universitas HKBP Nommensen Medan
Jl. Sutomo No. 4 A, Medan 20234
Telp : 061 – 4522922
Fax : 061 – 4571426

Contact Person:
Nama : Ervina Siahaan
Telp. : 061 – 4522922
Hp : 085760979704
Email : ervinasiahaan@uhn.ac.id

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada perjanjian kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
RS SANTA ELISABETH MEDAN	**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
(dr. Maria Christina, MARS)	**(Dr.Haposan Siallagan,SH.,MH)**
Direktur	**(Rektor)**

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Antara
Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti
Dengan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang:
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi
(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 507/085/K/STB/MoU/IX/2019
Nomor : 097/R/MoU/IX/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Biv. Roslinda Sihombing, S.Pd., M.Si.** : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Bibelvrouw Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Laguboti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ephorus HKBP Nomor 155/Biv/SKP/09/2018, tertanggal 1 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP, yang berkedudukan di Jalan Partahan Bosi Nomor 1, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara

PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Penjaminan Mutu, dan Akreditasi,
2. Penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, musik dan song leader
3. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisai Kerja Sama dan Relevansi Pendidikan Tinggi dengan DU/DI, dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.

Pasal 4
Pembiayaan

(1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**.
(2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan atau sebaliknya.
(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan P**ARA PIHAK**.

Pasal 8
Ketentuan Lain

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Kerja sama dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
(3) Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 9
Penutup

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti	**Universitas HKBP Nommensen Medan**
METERAI TEMPEL 68EA0AFF962909814 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Biv. Roslinda Sikombing, S.Pd., M.Si.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H.,M.H.**
Ketua	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Antara
Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige
Dengan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang:
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi (Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 257/MoU/VI-5/IX/2019
Nomor : 098/R/MoU/ IX/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E.** : Ketua Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Kapernaum, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Penjaminan Mutu, dan Akreditasi,
2. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisai Kerja Sama dan Relevansi Pendidikan Tinggi dengan DU/DI, dan
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.

Pasal 4
Pembiayaan

(1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**.
(2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan atau sebaliknya.
(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Ketentuan Lain

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Kerja sama dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
(3) Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Pasal 9
Penutup

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA **Sekolah Tinggi Diakones HKBP** **Balige**	**PIHAK KEDUA** **Universitas HKBP Nommensen** **Medan**
METERAI TEMPEL 251 AEAFF962909804 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E. **Ketua**	**Dr. Haposan Siallagan, S.H.,M.H.** **Rektor**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : HK.201/3/13/STTD-2019
Nomor : 088/R/MoU/III/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah ditandatangani oleh dan antara:

1. **EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng.Sc** — **Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat**, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 898 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2019, oleh dan karena jabatanya tersebut secara sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jalan Raya Setu No. 89 Cibuntu Cibitung Bekasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, SH, MH** — Rektor Universitas HKBP Nomensen berdasarkan Keputusan Nomor : 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, oleh dan karena jabatannya tersebut secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nomensen, berkedudukan di Kampus Universitas Universitas HKBP Nomensen, propinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelaksana teknis dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang memiliki ruang lingkup ketugasan meliputi pendidikan dan pelatihan pembentukan ketarunaan, *Short Course*, serta diklat teknis untuk pengembangan sumber daya manusia dibidang Transportasi.
2. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi bahwa, Sekolah Tinggi Transportasi Darat memiliki program pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Program DPM adalah program Kementerian Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan kompetensi kepada masyarakat secara gratis di sektor perhubungan.
3. **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyampaikan maksud dan tujuan kerjasama pelaksanaan program kegiatan DPM yang terkait untuk **PARA PIHAK.**
4. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan, yang memiliki ruang lingkup melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang didalamnya terdapat pelatihan berbasis kompetensi untuk terciptanya tenaga kerja profesional, inovatif dan produktif yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja global dan juga membuat program pelatihan sesuai kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 86 Tahun 2016;
3. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

5. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat serta Beasiswa dan Pemberian Bantuan Pendidikan;
6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor PK. 05/BPSDMP-2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Bagi Masyarakat;
7. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk bersama-sama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang prima, professional dan beretika.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan dengan Universitas Andalas untuk kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat .

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA
   a. Menfasilitasi kebutuhan biaya pemenuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan (Tenaga Pengajar/Instruktur, ATK, Perlengkapan Peserta, Konsumsi, Penggandaan Modul, Sewa Ruangan);
   b. Menyiapkan Kurikulum dan Jadwal Pelatihan;
   c. Menyediakan modul pelatihan sesuai dengan pelatihan yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA
   Membantu menyediakan Tenaga Pengajar dan Instruktur pelatihan.
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 5
BIAYA, TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban Pihak PERTAMA bersumberkan dari APBN.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Bahwa yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dengan kemampuan terbaik untuk menghindarinya dan bukan disebabkan kelalaian dan kesalahan masing-masing pihak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir besar), kebakaran, huru-hara, pemberontakan di daerah berdasarkan Perjanjian ini, epidemik luas yang diumumkan pemerintah, situasi moneter yang diumumkan pemerintah, perubahan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya (*Force Majeure*) tersebut. Apabila pemberitahuan melebihi waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pihak lainnya menganggap kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut bukan merupakan peristiwa *Force Majeure*.
3. Segala akibat yang timbul dari Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) akan diselesaikan oleh PARA PIHAK atas usul dari Pihak yang menderita kerugian akibat keadaan tersebut dalam kesepakatan dari PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

PARA PIHAK Sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini selama 3 tahun sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul sengketa sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila melalui cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis atau lisan dan/atau dianggap telah diterima apabila disampaikan sendiri, atau *faksimile* atau dengan surat tercatat yang telah dibayar, disertai dengan tanda terima dan di alamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Alamat : Jl. Raya Setu No. 89 Bekasi
Telepon : (021) 8254640
Faksimile : (021) 82608995

PIHAK KEDUA
Alamat : Jl. Sutomo No. 4A, Medan Sumatera Utara
Telepon : (061) 4522922
Faksimile : (061) 4571426

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak yang berganti alamat harus memberitahukan perubahan tersebut kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perubahan alamat dilakukan. Segala risiko berkaitan dengan kelalaian untuk memberitahukan perubahan alamat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak yang telah melakukan kelalaian tersebut sepenuhnya.

Pasal 10
KETIDAKBERLAKUAN

Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, melawan Hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, maka ketentuan–ketentuan selebihnya dari Perjanjian akan tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK seolah–olah segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak terdapat di dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Perjanjian ini, penambahan dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian ("Addendum") yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mengikat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Pihak yang bermaksud untuk mengadakan Addendum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum Addendum dilaksanakan.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. PIHAK PERTAMAberkewajiban menanggung biaya atas ketentuan perpajakan yang menjadi kewajiban masing-masing Pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun baik untuk sebagian dan/atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT	UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN
EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng.Sc	Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, SH, MH
Pembina Utama Muda – (IV/c)	Pembina – (IV/b)
NIP. 19630208 198303 1 002	NIDN. 0125086601

METERAI TEMPEL 6674CAEF904569814 6000 ENAM RIBU RUPIAH

UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR

PIHAK I | PIHAK II

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

SMK SWASTA HKBP AMBARITA

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN MENJADI SEKOLAH BINAAN

Nomor : 130/SMK MoU/VI/2019
Nomor : 82/R/MoU/VI/2019

Pada hari ini,Sabtu, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MARUDUR SIALLAGAN., SP.d : Jabatan Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Ambarita berkedudukan di Jalan Raya Ambarita No.39 Kecamatan Ambarita Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta HKBP, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. HAPOSAN SIALLAGAN., SH., MH : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Seterusnya PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan.perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, naskah kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian professional dalam ilmu penelitian bersama,
2. Penyelenggaraan seminar, pelatihan,
3. Penyelenggaraan kegiatan psikotes untuk penerimaan siswa baru, dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri (Memorandum of Agreement).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masin-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dububuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA, SMK Swasta HKBP Ambarita,	PIHAK KEDUA, Universitas HKBP Nommensen.
METERAI TEMPEL 0A7F1AFF773358767 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
MARUDUR SIALLAGAN., S.Pd	**DR. HAPOSAN SIALLAGAN, SH,MH.**
Kepala Sekolah	**Rektor**

SAKSI:

Ketua Yayasan Pendidikan Swasta HKBP Ambarita	**Wakil Rektor IV Bidang Kerja sama Universitas HKBP Nommensen Medan**
MANUNTUN SITANGGANG	**DRS. SAMSE PANDIANGAN.,M.Sc.,Ph.D.**

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

SMP SWASTA HKBP AMBARITA

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN MENJADI SEKOLAH BINAAN

Nomor : 01 /kep /MoU/VI/2019
Nomor : 81/R/MoU/VI/2019

Pada hari ini,Sabtu, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. DRS. PINONDANG PANJAITAN : Jabatan Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Ambarita berkedudukan di Jalan Raya Ambarita No.39 Kecamatan Ambarita Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta HKBP, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, SH, MH : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Seterusnya PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, naskah kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian professional dalam ilmu penelitian bersama,
2. Penyelenggaraan seminar, pelatihan,
3. Penyelenggaraan kegiatan psikotes untuk penerimaan siswa baru, dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri (Memorandum of Agreement).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masin-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dububuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
SMP Swasta HKBP Ambarita,	Universitas HKBP Nommensen.
METERAI TEMPEL 2CF4BAFF773828230 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
DRS. RINONDANG PANJAITAN	**DR. HAPOSAN SIALLAGAN, SH,MH.**
Kepala Sekolah	**Rektor**

SAKSI:

Ketua Yayasan Pendidikan Swasta HKBP Ambarita	**Wakil Rektor IV Bidang Kerja sama Universitas HKBP Nommensen Medan**
MANUNTUN SITANGGANG	**DRS. SAMSE PANDIANGAN.,M.Sc.,Ph.D.**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : /UMN AW/K.01/2020

Nomor : 114/R/MoU/III/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari selasa, 28 Maret 2020, di UMN Al Washliyah yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hardi Mulyono** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor: Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tanggal 26 Agustus bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Medan, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, Jl. Sutomo No.4 A Medan Sumatera Utara disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK yang mengikatkan dalam perjanjian Kerjasama. Yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
3. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
4. Aktivitas bersama dalam oraganisasi kemahasiswaan (prestasi akademik) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk kedua belah pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa *(force majeur)* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Yang termasuk keadaan memaksa *(force majeur)*:
   a. bencana alam;
   b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.

4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah

Hardi Mulyono
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen

Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Rektor

SAKSI-SAKSI

Dr. Firmansyah, M.Si.
Wakil Rektor I

Drs. Samsae Pandiangan, M.Sc., Ph.D
Wakil Rektor IV

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 82 / Rektor / MoU / IX / 2018
NOMOR : 307/Ad.1/VIII/2018

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan september tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Sabam Malau.** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No.4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA** : Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya berkedudukan di Jalan Ngageldadi III B No. 37 Suarabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pertukaran Pelajar dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas HKBP Nommensen dan satu (1) rangkap untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PIHAK PERTAMA
Universitas HKBP Nommensen
Rektor,

Dr. Ir. Sabam Malau.

PIHAK KEDUA
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Rektor,

METERAI TEMPEL
02A05AFF215548674
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 011033/MOU/2019/36

Nomor : 094/R/MOU/VIII/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas (22-08-2019), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes.**, Rektor Universitas Prima Indonesia, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor : 001/SK/YPTPI/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Prima Indonesia, berkedudukan di Jalan Belanga No. 1 Simpang Ayahanda Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**, Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor : 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1._____(1)
2._____(____)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
(3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
(4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
(5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama *(Memorandum of Agreement, MoA)* tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
(2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

1._____(_____)
2._____(_____)

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
(2) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
    a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
    b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas ; dan
    c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menempuh peradilan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum (domisili) pihak tergugat.

1._____(_____)
2._____(_____)

Pasal 8
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA,**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,**
Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes. **Rektor**	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** **Rektor**

1._____(____)
2._____(____)

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DENGAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 95/R/MoU/VIII/2019
Nomor : 1433-R/5660/UNTAR/VIII/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.** : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **PROF. DR. IR. AGUSTINUS PURNA IRAWAN** : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Tarumanagara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor: 2017/III/023A-KPT/YT, tertanggal 31 Maret 2017, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanagara, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No. 1, RT. 11/RW 1, Jakarta Barat 11440, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia diasuh/dibimbing oleh PIHAK KEDUA secara kelembagaan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
(1) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
(3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
(4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
(5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
(2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
(2) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
    a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
    b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas ; dan
    c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menempuh peradilan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum (domisili) pihak tergugat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS TARUMANAGARA**
Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan**
Rektor	**Rektor**

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020
Nomor : 120/R/MOU/V/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi *(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya*) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Kedudukan PARA PIHAK

1) Yayasan Budaya Hijau Indonesia adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam pelestarian bumi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pertanian, lingkungan hidup melalui penanaman pohon, penataan dan penghijauan hutan, penghijauan lahan kosong di kota,

YBHI	UHN Medan

pengembangan pertanian, penyiapan bibit-bibit komoditi pertanian, palawija, penyiapan pupuk *Eco Enzym* cair (ramah lingkungan), pelaksanaan program-program pelatihan dan penguatan untuk pembibitan, pengelolaan lahan pertanian dan peternakan secara profesional.

2) Universitas HKBP Nomensen Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghasilkan lulusan-lulusan Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2) yang berkompetensi dan berdaya saing.

Pasal 2
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan *skill* dosen dan mahasiswa Pertanian dan Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, sekaligus sebagai implementasi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas HKBP Nomensen Medan melalui pemberdayaan dan pemanfaatkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Pemanfaatan/pengelolaan lahan Porlak di Simalingkar B milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen seluas 4,5 Ha menjadi lahan peternakan dan pertanian organik berbasis *Eco Enzym*;
2. Lahan Porlak akan menjadi tempat magang, tempat praktek dan menjadi tempat penelitian para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Pelaksanaan

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) masing-masing dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.
2) **PARA PIHAK** menunjuk *Person In Charge* (PIC) dari masing-masing **PIHAK** untuk teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

YBHI	UHN Medan

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola lahan porlak secara profesional dan menyediakan bibit jagung unggul untuk ditanam dan pengembangan pola peternakan secara profesional;
   b. Memberikan kontribusi hasil pengelolaan porlak kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk 20 (dua puluh) lembar dana pengelolaan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan berupa dana pengelolaan dengan nilai dan jumlah lembar dana pengelolaan yang akan disepakati tersendiri **PARA PIHAK**;
   c. Menjaga dan merawat aset dan fasilitas yang ada di Porlak.

2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada kalangan mahasiswa/sarjana yang ada di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.
   b. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan, magang ataupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di lahan yang dikelola **PIHAK PERTAMA**.
   c. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan/penyuluhan bagi masyarakat kelompok tani maupun peternak.

Pasal 7
Jangka Waktu

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua belah **PIHAK**.
2) Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban sesuai isi Nota Kesepahaman ini.
3) Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini melalui kesepakatan **PARA PIHAK.**
4) Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif, **PARA PIHAK** tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang Lingkup Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
Berakhirnya Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.

YBHI	UHN Medan

3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini "karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman", pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana **PIHAK** lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka **PIHAK** ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Yayasan Budaya Hijau Indonesia	**Universitas HKBP Nommensen Medan**
METERAI TEMPEL 0596DAHF442121234 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Yusuf Surya, S.E, M.S.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
Ketua	**Rektor**

YBHI	UHN Medan

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya)

Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020
Nomor : 120/R/MOU/V/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.** : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi *(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya*) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Kedudukan PARA PIHAK

1) Yayasan Budaya Hijau Indonesia adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam pelestarian bumi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pertanian, lingkungan hidup melalui penanaman pohon, penataan dan penghijauan hutan, penghijauan lahan kosong di kota,

YBHI	UHN Medan

pengembangan pertanian, penyiapan bibit-bibit komoditi pertanian, palawija, penyiapan pupuk *Eco Enzym* cair (ramah lingkungan), pelaksanaan program-program pelatihan dan penguatan untuk pembibitan, pengelolaan lahan pertanian dan peternakan secara profesional.

2) Universitas HKBP Nomensen Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghasilkan lulusan-lulusan Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2) yang berkompetensi dan berdaya saing.

Pasal 2
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan *skill* dosen dan mahasiswa Pertanian dan Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, sekaligus sebagai implementasi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas HKBP Nomensen Medan melalui pemberdayaan dan pemanfaatkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Pemanfaatan/pengelolaan lahan Porlak di Simalingkar B milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen seluas 4,5 Ha menjadi lahan peternakan dan pertanian organik berbasis *Eco Enzym*;
2. Lahan Porlak akan menjadi tempat magang, tempat praktek dan menjadi tempat penelitian para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Pelaksanaan

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) masing-masing dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.
2) **PARA PIHAK** menunjuk *Person In Charge* (PIC) dari masing-masing **PIHAK** untuk teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

YBHI	UHN Medan

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola lahan porlak secara profesional dan menyediakan bibit jagung unggul untuk ditanam dan pengembangan pola peternakan secara profesional;
   b. Memberikan kontribusi hasil pengelolaan porlak kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk 20 (dua puluh) lembar dana pengelolaan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan berupa dana pengelolaan dengan nilai dan jumlah lembar dana pengelolaan yang akan disepakati tersendiri **PARA PIHAK**;
   c. Menjaga dan merawat aset dan fasilitas yang ada di Porlak.

2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
   a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada kalangan mahasiswa/sarjana yang ada di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.
   b. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan, magang ataupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di lahan yang dikelola **PIHAK PERTAMA**.
   c. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan/penyuluhan bagi masyarakat kelompok tani maupun peternak.

Pasal 7
Jangka Waktu

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua belah **PIHAK**.
2) Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban sesuai isi Nota Kesepahaman ini.
3) Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini melalui kesepakatan **PARA PIHAK.**
4) Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif, **PARA PIHAK** tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang Lingkup Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
Berakhirnya Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.

YBHI	UHN Medan

3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini "karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman", pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana **PIHAK** lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka **PIHAK** ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Yayasan Budaya Hijau Indonesia	**Universitas HKBP Nommensen Medan**
METERAI TEMPEL 0596DAHF442121234 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN PRO DEO ET PATRIA REKTOR
Yusuf Surya, S.E, M.S.	**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**
Ketua	**Rektor**

YBHI	UHN Medan